

**PERMOHONAN PAILIT TERHADAP *PERSONAL GUARANTOR*
KARENA DEBITUR WANPRESTASI
(STUDI KASUS Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

MAHENDRA DEWA WICAKSANA
30301800494

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERMOHONAN PAILIT TERHADAP *PERSONAL GUARANTOR*
KARENA DEBITUR WANPRESTASI**

(STUDI KASUS Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST)



Diajukan oleh :

**MAHENDRA DEWA WICAKSANA
30301800494**

Pada tanggal, 12 Agustus 2021, telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arpangi'.

**Dr. Arpangi, SH.,MH.
NIDN: 06-1106-6805.**

HALAMAN PENGESAHAN


**PERMOHONAN PAILIT TERHADAP *PERSONAL GUARANTOR*
KARENA DEBITUR WANPRESTASI**

(STUDI KASUS Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST)

Disusun Oleh:

MAHENDRA DEWA WICAKSANA
30301509359

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 12 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus dan lulus
Tim Penguji
Ketua,


Denny Suwondo.,S.H.,M.H
NIDN : 0617106301

Anggota,

Anggota,


Andre Winjaya Laksana.,S.H.,M.H
NIDN : 0620058302


Dr. Arpangi.,S.H.,M.H
NIDN : 0611066805

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum
NIDN : 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAHENDRA DEWA WICAKSANA

NIM : 30301800494

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

PERMOHONAN PAILIT TERHADAP *PERSONAL GUARANTOR* KARENA DEBITUR
WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Desember 2021

Yang menyatakan


MATERAI TEMPEL
D53F6AJX547297227
MAHENDRA DEWA WICAKSANA
NIM : 30301800494



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHENDRA DEWA WICAKSANA

NIM : 30301800494

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul :

PERMOHONAN PAILIT TERHADAP *PERSONAL GUARANTOR* KARENA DEBITUR WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Desember 2021



MAHENDRA DEWA WICAKSANA

NIM : 30301800494

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO:

- Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah : 153)
- Contohlah TUKANG PARKIR walaupun punya banyak mobil, tapi dia tidak sombong karena dia tau semua itu hanya TITIPAN. (Noe,ahmed)

PERSEMBAHAN:

Tulisan ini, Penulis persembahkan kepada:

- Saya sendiri
- Almamater UNISSULA yang selalu saya banggakan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, ridho, serta karunia-Nya yang telah memberikan saya kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor* karena Debitor Wanprestasi" Meski berbagai rintangan datang beriringan dalam penulisan skripsi ini, saya percaya bahwa Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan hambanya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pihak yang dengan perhatiannya yang tulus dan ikhlas dalam memberikan bantuan, dukungan moril maupun materiil kepada saya. Ucapan terima kasih ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang selalu berdo'a dan sabar membimbing saya sejak kecil.
2. prof H dr Gunarto S.H S.E akt M.humselaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bambang tri wahono S.h M.kn selaku Dosen Wali saya yang menjadi orang tua kedua saya di Hukum Universitas Islam Sultan Agung
4. Dr Arpangi S.H., M.H., Dosen Pembimbing skripsi, Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan telaten memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar.
5. anggota panita penguji, terima kasih atas saran dan masukannya.

6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa membantu urusan saya dalam perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Semua pihak yang juga telah banyak membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis, kiranya penulis mohon maaf;
9. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Segala masukan akan sangat berharga untuk memberikan pengembangan bagi skripsi ini.

Semarang , Juli 2021
Penulis

Mahendra Dewa W.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian.....	12
1.5.2 Spesifikasi Penelitian.....	13
1.5.3 Pendekatan Masalah.....	13
1.5.4 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.6 Analisis Bahan Hukum	15
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian	18
2.1.1 Pengertian Perjanjian	18
2.1.2 Asas-asas Hukum Perjanjian.....	20
2.1.3 Unsur-unsur Perjanjian	22
2.1.4 Syarat Sah Perjanjian	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penjamin Perorangan atau Personal Guarantor	26
2.2.1 Pengertian Jaminan Perseorangan.....	26
2.2.2 Sifat dan Karakteristik Personal Guarantor	26
2.2.3 Syarat Menjadi Personal Guarantor	28

2.2.4 Hak Istimewa Dari Personal Guarantor	28
2.2.5 Hubungan Keperdataan Antara Personal Guarantor Dengan Kreditor.....	29
dan Debitor.....	29
2.3 Tinjauan Umum Kredit	29
2.3.1 Pengertian Kredit	29
2.3.2 Unsur-Unsur Kredit	31
2.3.3 Syarat Pemberian Kredit	32
2.3.4 Kredit Macet	33
2.4 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.....	34
2.4.1 Pengertian Perjanjian Kredit	34
2.4.2 Unsur-unsur Perjanjian Kredit	35
2.4.3 Lahirnya Perjanjian Kredit.....	36
2.4.4 Isi Perjanjian Kredit	36
2.5 Tinjauan Umum Sengketa.....	38
2.6 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	40
2.6.1 Pengertian Kepailitan.....	40
2.6.2 Pihak Yang Bisa Dimohonkan Pailit	40
2.6.3 Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit	41
2.6.4 Prosedur Kepailitan.....	42
2.6.5 Pengurusan Harta Pailit.....	43
2.7 Perjanjian dan Sengketa dalam Perspektif Islam	43
2.7.1 Pengertian Perjanjian dalam Islam.....	43
2.7.2 Syarat Sahnya Akad.....	45
2.7.3 Sengketa dalam Islam	46
BAB III	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
3.1 Syarat Permohonan Pailit.....	50
3.2 Konstruksi Hukum Perjanjian <i>Borgtocht</i>	65
3.3 Kewajiban <i>Personal Guarantor</i> sebagai Dasar untuk Permohonan Pailit.....	78
3.4 Permohonan Pailit Terhadap <i>Personal Guarantor</i>	84
3.5 Studi Kasus <i>Personal Guarantor</i> Dimohonkan Pailit	88
BAB IV	93
PENUTUP.....	93

4.1. Kesimpulan	93
4.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
5.1 Buku	95
5.2 Peraturan Perundang-Undangan	98
5.3 Internet	98



ABSTRAK

Perkembangan di bidang bisnis yang begitu pesat memaksa pengusaha memikirkan cara agar bisnisnya tetap berlangsung. Salah satu cara yang digunakan adalah mencari tambahan dana. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bagi pengusaha, sumber dana dapat diperoleh melalui pinjaman dari bank berupa kredit. Dalam dunia perbankan pemberian utang oleh kreditor pada debitor, sebagai antisipasi dari kreditor bila debitor ingkar janji, maka bank akan meminta debitor memberikan jaminan bagi utangnya. Jaminan itu dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Penjamin sebagai pihak yang memberikan jaminan merupakan pihak yang dapat langsung diminta pertanggungjawabannya apabila debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya dan penjamin wajib memenuhi segala kewajiban debitor terhadap kreditor yang berlaku pada saat debitor wanprestasi. Apabila debitor ingkar janji, dapat ditempuh beberapa cara untuk menyelesaikan utang piutang, salah satunya adalah dengan lembaga kepailitan. Dalam pembahasan ini, timbul permasalahan apabila debitor utama dan terdapat debitor penjamin dimana debitor utama melakukan wanprestasi. maka timbul persoalan jika tidak diteliti dan dicermati dalam mengajukan permohonan kepailitan mengenai subjek yang dapat dimohonkan pailit. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah Kewajiban *Personal Guarantor* Sebagai Utang yang dapat Dimohonkan Pailit dan Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor*.

Metode yang dipergunakan adalah penelitian Teoritik dan penelitian Doktrinal. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Apabila debitor yang dijamin oleh Penjamin melakukan wanprestasi kepada kreditor maka timbul utang bagi *Personal Guarantor* tersebut. Penjamin adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor utama. Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena *Personal Guarantor* adalah debitor, maka *Personal Guarantor* dapat dinyatakan pailit, Kemudian apabila *Personal Guarantor* tidak membayar utang tersebut maka dengan melihat syarat permohonan pailit, maka Penjamin dapat dimohonkan pailit. Kemudian Permohonan Pailit terhadap Penjamin harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi. Namun, apabila pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit terlebih dahulu kepada debitor apabila penjamin telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu.

Kata Kunci : Kreditor, Debitor, Kepailitan, Penjamin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, kebutuhan manusia terus meningkat dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini membawa dampak tidak hanya sebatas kebutuhan primer namun juga terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Pada perkembangan di bidang ekonomi, menyebabkan membentuk masyarakat melakukan pengembangan di bidang bisnis. Berbagai macam bisnis yang dapat dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya yaitu seperti jual beli atau perdagangan, menjadi pengusaha kecil maupun pengusaha yang mendirikan perusahaan sendiri. Perkembangan bisnis saat ini juga turut mengalami perkembangan. Berikut merupakan dampak perkembangan dalam bidang ekonomi adalah¹:

1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi;
2. Terjadinya industrialisasi;
3. Produktifitas yang semakin meningkat;
4. Persaingan usaha baik dari dalam maupun luar negeri;
5. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi;
6. Persaingan dalam dunia kerja yang menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki.

¹ Andy Hartanto, Hukum Jaminan dan Kepailitan, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, h.5.

Banyaknya tuntutan dalam bidang bisnis, memaksa pengusaha memikirkan sebuah cara agar bisnis atau usahanya tetap berlangsung. Salah satu cara yang digunakan adalah mencari tambahan dana. Bagi Pengusaha, dana sangat diperlukan untuk membangun dan mengembangkan usahanya, dengan harapan semakin banyak suntikan dana yang masuk untuk pengembangan usahanya, maka usahanya semakin berkembang dan semakin besar sehingga pengusaha tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam dunia bisnis, dana merupakan “jantung” bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Seperti manusia yang tidak mungkin hidup tanpa jantung, hal serupa dengan suatu perusahaan yang apabila tidak memiliki dana maka perusahaan tersebut juga akan bangkrut.

Bank merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan atas kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat penyalir dana. Bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian Bank tersebut, maka Bank memiliki peranan penting untuk menunjang perekonomian nasional, dan juga mengemban tugas amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, Bank berperan sebagai agent of intermediary, dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut²:

1. Fungsi menghimpun dana;
2. Fungsi pemberian kredit;

² Ibid., h.13

3. Fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran;
4. Fungsi sebagai penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi.

Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (financial intermediary), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (lack of funds).³

Bagi suatu perusahaan, baik perorangan maupun berbentuk badan hukum seperti Perseroan terbatas (PT) sumber dana dapat diperoleh antara lain melalui pinjaman dari bank berupa kredit. Dana yang berupa utang (loan) dapat diperoleh selain dari bank juga berasal dari lembaga pembiayaan, pasar uang (financial market), atau sumber-sumber pembiayaan lainnya. Sumber pembiayaan yang memberikan utang (loan) kepada perusahaan tersebut disebut kreditor. Perusahaan tersebut merupakan debitor dari kreditor tersebut. Pemberian utang ini dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa debitor akan dapat mengembalikan pinjaman tersebut pada waktunya. Tanpa adanya kepercayaan dari kreditor, tidak mungkin kreditor mau memberikan pinjaman kepada debitor. Hal ini yang disebut dengan kredit (credit) yang berasal dari kata Credere yang berarti kepercayaan atau Trust.⁴

Pada dasarnya apabila pihak kreditor dan pihak debitor telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Kreditor berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya.⁵ Dapat dikatakan bahwa setelah menandatangani

³ Neni Sri Imaniyanti, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, 2010, Bandung, h.13.

⁴ Ibid., h.138

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis, Raja Grafindo Perkasa, 2000, h.2.

perjanjian kredit yang adabeserta penyerahan jaminan yang ada, maka kredit dapat dicairkan dan debitor diharapkan dapat membayar utangnya sesuai dengan batas waktu yang ada beserta pelunasan bunga dan kreditnya.

Dalam dunia perbankan pemberian utang oleh kreditor (bank) pada debitor, sebagai antisipasi dari kreditor bila di kemudian hari debitor ingkar janji atau melakukan wanprestasi, maka biasanya bank akan meminta debitor atau nasabah tersebut memberikan jaminan bagi utangnya. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.⁶ Menurut Hukum Indonesia, jaminan yang bersifat umum yakni jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, hak-hak tagihan mana yang tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditor yang satu dengan kreditor lainnya. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor privilege.⁷

Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (persoonlijk en zakelijk zekerheid).⁸ Jaminan kebendaan adalah jaminan atas benda tertentu milik debitor atau milik pihak ketiga yang diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan kreditor yang diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan kreditor tertentu pula. Jaminan kebendaan yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian kebendaan bukan perjanjian obligatoir. Hak yang dilahirkan dari perjanjian kebendaan adalah hak kebendaan. Ciri

⁶ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.162.

⁷ Ibid.

⁸ R.Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, h.17.

yang melekat pada jaminan kebendaan adalah hak kebendaan yang sifatnya : mutlak yaitu dapat dipertahankan pada siapapun. Droit de suit yang artinya hak itu akan mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada, memiliki asas prioritas yaitu hak yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada hak yang lahir kemudian, droit de preference adanya preferensi.⁹ bahwa pihak yang memiliki hak kebendaan ini dalam hal pelunasannya harus lebih didahulukan pembayarannya, dan gugatannya berupa gugatan kebendaan dimana pemegang jaminan berkedudukan sebagai kreditor preferen yaitu kreditor yang didahulukan pelunasannya.¹⁰ Jaminan yang bersifat perorangan berwujud perjanjian penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, dan perutusan tanggung- menanggung. Jaminan yang bersifat perorangan hanya menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu.¹¹ Jaminan perorangan dengan sebutan penanggungan atau *borgtocht* yang pengaturannya pada Bab XVII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak yang dilahirkan adalah hak yang bersifat relatif,¹² yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat oleh perjanjian. Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena yang diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor, sehingga apabila debitor ingkar janji, dalam perjanjian jaminan perorangan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dalam hal terjadi kepailitan pada debitor, berlaku asas paritas creditorium, dimana pembayaran atau

⁹ Pasal 1133 KUHPerdata

¹⁰ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, Hukum Jaminan, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 15-16

¹¹ Sri Soedewi, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2001, h.47.

¹² Trisadini, Op.Cit., h.18.

pelunasan utang dilakukan secara berimbang (*pond- pond gewijze*) yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Apabila terjadi benturan antara hak kebendaan dan hak perorangan, maka pada asanya hak kebendaan lebih kuat daripada hak perorangan. Adapun perjanjian penanggungan termasuk dalam jaminan perorangan.

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor, bahkan perjanjian-perjanjian tersebut dapat diadakan di luar (tanpa) sepengetahuan debitor (utama). Sementara itu, jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor.

Namun hampir dapat dipastikan atas pinjaman yang diberikan tersebut, Bank selalu meminta *Personal Guarantor* (Jaminan Perorangan) ataupun *Corporate Guarantor* (Jaminan perusahaan) di samping Jaminan Kebendaan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting bagi kreditor dalam memberikan utang atau bank dalam memberikan kredit adalah adanya jaminan atau *Guarantee* yang diberikan oleh debitor terhadap kewajibannya. Adanya *Guarantor* untuk membayar kewajiban yang tidak dapat dipenuhi ini bagi kreditor sangat menguntungkan karena hal ini dapat mengurangi resiko kerugian. *Personal Guarantee* kedudukannya sebagai perjanjian *accessoir* antara Kreditor dengan Pihak Ketiga (*Guarantor*). Jadi apabila debitor tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditor dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminkan oleh debitor tersebut untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda

melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (guarantor) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan; dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut.¹³ Dengan adanya jaminan perorangan maka pihak kreditor dapat menuntut kepada penjamin untuk membayar hutang debitor bila debitor lalai atau tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut.

Sebetulnya apabila debitor ingkar janji, maka dalam hukum dapat ditempuh beberapa cara untuk menyelesaikan utang piutang yaitu melalui gugatan ke pengadilan, perdamaian di dalam dan di luar pengadilan dan cara-cara lainnya yang sudah dikenal. Penggunaan penyelesaian utang piutang melalui lembaga ini sesungguhnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak adanya Faillissement Verordening pada tahun 1905 (FV 1905), dijadikan dasar hukum pengaturan bagi lembaga kepailitan.

Namun, belakangan ini penggunaan lembaga ini menjadi hangat dibicarakan setelah banyaknya permasalahan utang piutang muncul, dimana debitor berhenti membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, dengan alasan karena tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar.¹⁴ Untuk mengatasi hal tersebut, ternyata melalui upaya yang selama ini dilakukan yaitu melalui pengadilan negeri serta dengan upaya hukumnya, dianggap terlalu lama dan dapat menghambat jalannya dunia usaha yang menghendaki serba cepat, bahkan konon keberadaan lembaga ini (kepailitan) dianggap dapat memotivasi investor asing kembali bergairah melakukan usaha di Indonesia.

¹³ M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hal.315

¹⁴ Penjelasan UU Nomor 4 tahun 1998

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia berasal dari kata pailit yang bersumber dari bahasa Belanda yaitu failliet yang berarti kebangkrutan,¹⁵ dan faillissement untuk istilah kepailitan yang berarti keadaan bangkrut.¹⁶ Sedangkan dalam bahasa Inggris untuk istilah pailit dan kepailitan digunakan istilah bankrupt dan bankruptcy.¹⁷ Pengertian dari bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (yang selanjutnya disebut UUK-PKPU), kepailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam penanganan perkara kepailitan, digunakan UUK-PKPU. Sebelumnya adanya UUK-PKPU, dasar hukum pengaturan bagi lembaga kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUK), yang sebelumnya lagi diatur dalam Faillissement Verordening Tahun 1905 (FV 1905). Dengan diberlakukannya UUK-PKPU, maka menurut Pasal 307 UUK-PKPU, ketentuan sebelumnya dinyatakan tidak lagi berlaku lagi kecuali peraturan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 305 UUK- PKPU, karena pengaturan yang terakhir dipandang sudah mengatur lebih lengkap. Dalam

¹⁵ S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve. Jakarta. 1985. Hal.188.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Thelawdictionary.org diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 14.26 WIB

Penjelasan Umum UUK-PKPU dikemukakan beberapa faktor mengenai perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu¹⁸:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat UUK-PKPU merupakan tujuan pembentukan undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

Ada dua unsur yang penting dalam hal mengajukan permohonan pailit yaitu:

1. Ada 2 kreditor atau lebih
2. Utang sudah jatuh tempo

Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah

¹⁸ Meidita Andriani, "Kepailitan Penjamin (Guarantor) karena Debitor Tidak membayar Utangnya", Tesis, Fakultas Hukum Universita Airlangga, Surabaya, 2015, h.13

diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Dalam mengajukan permohonan pailit, UUK-PKPU mengatur bagaimana prosedur-prosedur untuk mengajukan permohonan pailit. Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan yang termuat dalam Pasal 2 UUK-PKPU, adalah:

1. Debitor
2. Kreditor
3. Kejaksaan, dalam hak untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank
5. Bapepam (dalam hal debitornya merupakan perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan
6. Menteri keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang berkecimpungan di bidang kepentingan publik

Dalam pembahasan ini, timbul permasalahan apabila dalam perjanjian penjaminan dimana terdapat debitor utama dan terdapat debitor penjamin (sebagai *Personal Guarantor*) dimana debitor utama melakukan wanprestasi, maka timbul persoalan jika tidak diteliti dan dicermati dalam mengajukan permohonan kepailitan mengenai subjek yang dapat dimohonkan pailit.

Penelitian ini mengacu terhadap Putusan Pengadilan Nomor 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST untuk dikaji serta melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul “PERMOHONAN PAILIT TERHADAP *PERSONAL GUARANTOR* KARENA DEBITUR

WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa kewajiban *Personal Guarantor* untuk menjamin debitor yang wanprestasi terhadap utang yang dapat dimohonkan pailit?
2. Apakah permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisa permasalahan hukum yang berkembang terutama mengenai ada atau tidaknya peraturan hukum kepailitan dan hukum jaminan yang berkaitan dengan *Personal Guarantor* berkewajiban untuk menjaminkan debitor yang wanprestasi dapat juga dimohonkan pailit
2. Untuk juga mengetahui *Personal Guarantor* dapat dimohonkan pailit sehingga dapat memberikan penyelesaian yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, selain itu juga melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang..

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini digunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang di lakukan tersebut dapat berupa gejala-

gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang di teliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data-data tersebut di gunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang di ajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini di harapkan memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* karena debitor wanprestasi.
2. Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* karena debitor wanprestasi, sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan informasi mengenai permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* karena debitor wanprestasi, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif

maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹⁹

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan- kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* karena debitor wanprestasi.

1.5.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) adalah penelitian hukum dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang- undang ini dilkauan dengan cara mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang untuk menangkap kandungan filosofi dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.²⁰
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1995, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2005, h.93

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹

3. Pendekatan Kasus (Case Approach), dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui pemahaman mengenai ratio decidendi, yaitu alasan - alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.²²

1.5.4 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yakni:

1. Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia yang bersifat mengikat.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R.Tjitrosudibio (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) (yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUK-PKPU)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

²¹ Ibid., h. 94.

²² Ibid., h. 94.

Tahun 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

2. Bahan Hukum Sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah berupa literatur-literatur, kajian-kajian, kamus hukum, artikel, media cetak, media internet yang terkait dengan permasalahan kepailitan dan hukum jaminan yang terdapat dalam daftar bacaan.

1.5.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terakait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metode yang digunakan adalah metode sistematis (sistem kartu), yaitu setelah mendapatkan semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan.²³ Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan bahasan pokok permasalahannya.

1.5.6 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh seluruhnya akan dianalisis secara mendetail melalui studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.52.

Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan bahan hukum secara sistematis dan logis sehingga sesuai dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah dipilih tersebut diolah dan diseleksi, kemudian diklasifikasikan dalam beberapa bab dan setelah semua terkumpul maka dilakukan analisis data yang menghasilkan kesimpulan mengenai Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor* karena Debitor Wanprestasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penulisan yang berurutan agar memudahkan saya untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, serta memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh latar belakang, permasalahan beserta penjelasannya dan pembahasan dalam skripsi ini yang terbagi dalam empat bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, analisa bahan hukum, dan sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum Perjanjian, tinjauan umum Kredit, Tinjauan umum Perjanjian Kredit serta Perjanjian dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang kewajiban *Personal Guarantor* untuk menjamin debitor yang wanprestasi terhadap utang yang dapat dimohonkan

pailit, dan permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi

Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan uraian bab-bab pembahasan sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang utuh, singkat ,padat, dan saran yang dapat disampaikan terhadap kesimpulan yang ada.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.²⁴ Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*.²⁵

Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Pada pasal 1313 KUHPerdata, dikemukakan tentang defenisi dari pada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁶

Suatu perjanjian akan menerbitkan perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah

²⁴ Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Prenada Media, Jakarta, hlm. 117.

²⁵ C.S.T. Kansil, 2006, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 35.

²⁶ Ibid, hlm.36

bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan di samping sumber-sumber yang lain.

Adapun kelemahan-kelemahan dari defenisi di atas adalah seperti diuraikan berikut ini :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih menguikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya dating dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak. Seperti misalnya pada perjanjian jual-beli , sewa-menyewa.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Buku III KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan perjanjian tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak- pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.²⁷

²⁷ Ibid

2.1.2 Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara, yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan kepada siapa ia berjanji, dan menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis, menerima/menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. “Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”²⁸ Pasal-pasal dalam hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap yang artinya pasal-pasal tersebut dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian sehingga para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Perkataan ini berasal dari perkataan Latin consensus yang berarti sepakat. “Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.”²⁹

²⁸ Soebekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 13

²⁹ Ibid, hlm. 15

3. Pacta Sunt Servanda (asas kepastian)

Asas Pacta Sunt Servanda tersimpul dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akibat dari asas Pacta Sunt Servanda telah tertuang dalam Pasal 1338 ayat (2) yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

4. Asas personalitas/kepribadian

Asas kepribadian berkenaan dengan para pihak yang terkait dengan perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri dan asas ini dikenal dengan asas kepribadian.

Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut dan tidak dapat mengambil manfaat maupun kerugian dari perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam Pasal 1317.

5. itikad baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dibagi menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Dalam arti subyektif, yaitu sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa pikiran bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi.
2. Dalam arti obyektif, yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, artinya ditujukan untuk menilai pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam rangka pelaksanaan suatu perjanjian tersebut harus tetap berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta harus berjalan diatas rel yang benar.

Asas itikad baik dalam arti obyektif inilah yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdota.

2.1.3 Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian tidak terlepas dari hukum perjanjian yang diatur dalam buku III BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang memiliki sifat terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau individu untuk mengadakan perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut didasarkan oleh asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengandung arti, bahwa "para pihak bebas untuk membuat menentukan bentuk macam dan isi dari perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 BW, tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan hukum."³⁰

Dalam suatu perikatan terdapat suatu hubungan hukum yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal kepada pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu. Pihak yang berhak menuntut

³⁰ Hetty Hassanah, 2008, Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, hlm. 34.

sesuatu disebut kreditur atau si berpiutang sedangkan yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.

Menurut Asser, unsur Perjanjian terdiri dari bagian inti/pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut dinamakan *naturalia* serta *aksidentalia*.³¹

1. *Essensialia*

Merupakan bagian perjanjian, dimana tanpa bagian tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian tersebut harus/mutlak ada

2. *Naturalia*

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.

3. *Aksidentalia*

Merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang bagi para pihak, karena tidak ada aturannya dalam undang-undang.

2.1.4 Syarat Sah Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :³²

³¹ Asser dalam buku Achmad Busro, 2012, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm.75

³² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

Apabila 2 unsur pokok tersebut telah terpenuhi barulah kemudian perjanjian dapat disebut sebagai suatu perikatan yang sah. Syarat kesepakatan dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat yang subjektif, dalam hal syarat subjektif tersebut tidak dapat terpenuhi, akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat di batalkan (veerneetigbaar) atau dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menyebabkan perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum akan tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat tersebut berbeda dengan syarat yang terkandung dalam syarat objektif, dimana syarat objektif berhubungan langsung dengan objeknya atau keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan (hakikat barang atau jasa dalam perjanjian). Apabila salah satu dari syarat objektif tersebut tidak dapat terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian menjadi batal demi hukum (nietigbaar) atau "dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya".³³

Perikatan tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan. Perjanjian merupakan persetujuan atau kesepakatan para pihak, menganut asas- asas, yaitu asas pacta sunt servanda dan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPdata. Jika makna pacta sunt servanda dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk diterapkan menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase.³⁴

³³ Ibid, hlm, 94.

³⁴ Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 88

Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akan menggunakan arbitrase, jika ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang mereka buat maka sengketa apapun yang terjadi, para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat seperti tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta menimbulkan akibat hukum, yaitu:³⁵

- a) Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar, maka ia dianggap melanggar undang-undang sehingga dapat diberi sanksi hukum tertentu.
- b) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya.
- c) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penjamin Perorangan atau Personal Guarantor

2.2.1 Pengertian Jaminan Perseorangan

Jaminan perorangan biasanya disebut dengan personal guarantor berasal dari kata *borgtocht* yang merupakan jaminan immaterial, pada Pasal 1820 KUHPerdara menjelaskan apabila penanggung merupakan suatu perjanjian di mana pihak ketiga untuk kepentingan menjaminkan diri guna melaksanakan semua prestasi debitor jika orang tersebut tak memenuhinya. Berdasarkan penuturan dari Sri Sudewi Masjchoen S, jaminan perseorangan adalah jaminan yang melahirkan hubungan langsung pada orang tertentu, dan hanya bisa dipertahankan terhadap debitor tertentu, kepada kekayaan debitor semuanya.³⁶

2.2.2 Sifat dan Karakteristik Personal Guarantor

Pada perjanjian jaminan perseorangan yang pertama diperhatikan ialah hubungan antara pihak yang mempunyai piutang atau kreditur dengan pihak yang diharuskan membayar hutang yaitu debitor. Peran dari seorang personal guarantor barulah muncul pada saat debt yang asli tak dapat melaksanakan tanggung jawabnya yang ada pada perjanjian pokok. Peran penanggung perseorangan disini adalah menjadi orang yang akan menggantikan dalam hal memenuhi apa yang harus dipenuhi oleh debitor yang asli.³⁷ Pada saat debitor tidak bisa memenuhi hutang sebagian/seluruhnya, penjamin akan memenuhi hutang debitor, yang dilakukan sebagian / semuanya berdasarkan pada besarnya utang yang wajib dibayarkan oleh debitor yang asli.

Namun apabila saat pihak yang berpiutang melaksanakan suatu penagihan pada penjamin, dia mempunyai hak untuk meminta kreditur agar

³⁶ Sri Soedewi, Op. Cit., hlm. 47

³⁷ J. Satriyo, 2003, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Jaminan perorangan (Borgtocht) & Perikatan Tanggung-Menanggung, Ctk. Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

melakukan penyitaan serta penjualan kekayaan debitur lebih dahulu & wajib menunjukan pada kreditur atas kekayaan yang dimiliki debitur. Penanggung tersebut tak diperbolehkan untuk menunjukan kekayaan debitur yang sudah diberi beban hak jaminan yang lainnya atau yang masih dipermasalahkan di depan hakim.

Berdasarkan pada Pasal 1832 BW hak seorang personal guarantor bisa dikecualikan apabila:

- a. Penanggung sudah melepas hak khususnya dalam hal untuk meminta agar barang-barang debitur disita & dijual lebih dulu;
- b. Penjamin sudah mengikatkan dirinya bersama debitur secara tanggung-menanggung;
- c. Apabila debitur dapat mengajukan tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- d. Jika debitur berada pada keadaan pailit;
- e. Jika penjaminan di perintahkan oleh hakim.³⁸

Karakteristik dari perjanjian perseorangan adalah:

1. Perjanjian ini bersifat assessor;
2. Hak-hak yang muncul berdasarkan salah satu perjanjian *personal guarantee* sifatnya kontraktual;
3. Penjamin memiliki hak serta kewajiban apabila debitur wanprestasi;
4. Perjanjian jaminan perseorangan turun ke ahli waris;
5. Kedudukan kreditor bersifat konkuren;
6. Penjamin sebagai target kedua;
7. Jaminan perseorangan tak dapat dipersangkakan.

³⁸ Pasal 1832 KUH Perdata

2.2.3 Syarat Menjadi Personal Guarantor

Penjamin yang di ajukan oleh debitor maupun yang memajukan diri dengan suka rela wajib memenuhi macam-macam syarat untuk menjadi penanggung, antara lain:

- a. Mempunyai ke cakapan hukum;
- b. Bisa membayar hutang yang sudah ditanggungkan padanya yang dilihat secara khusus berdasarkan kondisi yang dalam hal ini hakim memiliki kebebasan memilih penilaiannya;
- c. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia.³⁹

2.2.4 Hak Istimewa Dari Personal Guarantor

Penanggung yang sudah menjadi pihak yang diwajibkan untuk melunasi hutang milik debitor jika debitor tidak membayar mempunyai beberapa hak yang diatur oleh UU agar debitor merasa dilindungi, yang antara lain hak-hak yang dipunyai oleh personal guarantor adalah:

- a. Hak agar melakukan penuntutan lebih dulu (*voorecht van uitwining*);
- b. Hak dalam hal pembagian hutang (*voorecht van schuldsplitsiing*);
- c. Hak dalam memberi tangkisan gugatan (Ps. 1849, 1850 BW);
- d. Hak agar dibebaskan dari penjaminan (dikarenakan berhalangan melaksanakan subrogasi karena kesalahan dari debitor).⁴⁰

Hak istimewa penjamin membawa konsekuensi hukum bahwa penjamin tidak berkewajiban untuk melunasi kewajiban debitor kepada kreditor sebelum ternyata aset debitor secara default, yang ditunjuk oleh penjamin, telah disita dan dijual, dan hasil dari penjualan aset debitor yang disita tidak cukup untuk memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor. Dalam hal demikian itu berarti

³⁹ Sri Soedewi M.S, Op. Cit., hal. 87.

⁴⁰ Ibid, hal 92.

bahwa penjamin hanya akan membayar kewajiban debitur yang tersisa yang belum dipenuhi kepada kreditor.

2.2.5 Hubungan Keperdataan Antara Personal Guarantor Dengan Kreditor dan Debitor

Pada Pasal 1820 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, untuk kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Penanggungan utang merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak ketiga dengan kreditor. Sebagai bentuk perjanjian, maka penanggungan utang haruslah dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa terdapat 4 syarat untuk sahnya perjanjian, antara lain:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁴¹

2.3 Tinjauan Umum Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari Bahasa Romawi, yakni credere yang artinya percaya.”⁴² Seseorang yang memperoleh kredit berarti dia memperoleh kepercayaan, sehingga kepercayaan merupakan dasar dari pemberian kredit. Jika dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, karena pengembalian atas penerimaan uang dan atau suatu barang

⁴¹ Ibid., hal 14.

⁴² Badruzaman, Mariam Darus, 1978, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, hlm.19

tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerimanya, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.⁴³

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian kredit, diantaranya:

1. “H.M.A. Savelberg :menyatakan bahwa kredit merupakan dasar setiap perikatan (verbintenis) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang diserahkannya itu.”⁴⁴
2. “Mr. J. A. Levy : merumuskan arti hukum kredit yakni menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.”⁴⁵
3. “Muchdarsyah Sinungan : kredit yaitu suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.”⁴⁶

Pengertian Kredit dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” Dari beberapa pengertian kredit di atas, dapat diketahui

⁴³ Adrian Sutedi, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19

⁴⁴ H.M.A. Savelberg dalam buku Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24

⁴⁵ Mr. J. A. Levy dalam buku Mgs. Edy Putra, 1986, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

⁴⁶ Muchdarsyah Sinungan dalam buku Mgs. Edy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, hlm.2

bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini, bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabah dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas.⁴⁷

2.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Jika dilihat dari pengertian kredit, maka elemen-elemen kredit adalah:⁴⁸

1. Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang.
2. Penyedia/pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan.
3. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit.
4. Dalam jangka waktu tertentu.
5. Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai dengan jumlah bunga atau imbalan. Bagi Bank Syariah atau Bank Muamalat pengembalian utang disertai imbalan atau adanya pembagian keuntungan tetapi bukan bunga.

Sedangkan menurut Daeng Naja, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit yaitu :⁴⁹

1) Kepercayaan

Kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

⁴⁷ Sutedi, Adrian 2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21

⁴⁸ Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hlm.95

⁴⁹ H.R Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 124

2) Waktu

Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit yang dilakukan oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu.

3) Risiko

Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut.

4) Prestasi

Prestasi disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi

2.3.3 Syarat Pemberian Kredit

Dari waktu ke waktu, masyarakat semakin memerlukan dana tambahan untuk melangsungkan kegiatan usahanya dan salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan adalah sumber dana dari fasilitas kredit bank. Sebelum sebuah bank meyetujui permohonan calon debitur untuk mendapat fasilitas kredit, petugas bank terlebih dahulu akan menganalisis calon debitur untuk menentukan kemauan dan kemampuan calon debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya. Dalam pemberian kredit, menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melindungi dan

mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu :⁵⁰

- 1) Harus digunakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (prudential principle).
- 2) Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 3) Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.
- 4) Harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat.

2.3.4 Kredit Macet

Suatu perjanjian kredit, seorang debitur dinyatakan melakukan cidera janji (wanprestasi) apabila debitur tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan pihak bank. Kriteria cidera janji ini dapat berupa kelalaian pembayaran angsuran tidak melakukan pembayaran pada waktunya, atau sama sekali tidak melakukan pembayaran.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 dari Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK/09/1993 menyatakan bahwa, “Piutang macet adalah piutang yang tidak sampai dilunasi oleh si penanggung utang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.”⁵¹

Kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor Internal
 - a. kebijakan perkreditan yang ekspansif

⁵⁰ Melantik Rompegading, 2007, Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 40

⁵¹ Melantik Rompegading, 2007, Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm.45

- b. penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
 - c. itikad kurang baik dari pemilik atau pegawai bank
 - d. lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit
 - e. lemahnya system informasi kredit macet
2. Faktor Eksternal
- a. Kegagalan usaha yang dijalankan kreditur
 - b. Menurunnya kegiatan ekonomi
 - c. Tingginya suku bunga kredit
 - d. Musibah yang dialami debitur terhadap kegiatan usahanya

Penentuan kredit macet harus didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.

2.4 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

2.4.1 Pengertian Perjanjian Kredit

“Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang dalam praktik pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.”⁵² Perjanjian kredit dikatakan perjanjian standar atau perjanjian baku karena isi perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang ekonominya lebih kuat.

Perjanjian kredit adalah perjanjian riil yang artinya perjanjian kredit lahir disamping karena persesuaian kehendak juga harus ada penyerahan nyata atas barang. Perjanjian kredit juga merupakan perjanjian formal yang artinya perjanjian kredit lahir dengan dipenuhinya formalitas tertentu yang dalam hal ini formalitasnya adalah penandatanganan perjanjian kredit. Perjanjian kredit

⁵² Sjahdaeni, Sutan Remi, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 129

bersifat konsensual obligatoir. Konsensual artinya perjanjian kredit mengikat sejak ada kata sepakat antara kreditur dan debitur. Obligatoir artinya perjanjian kredit meletakkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara kreditur dan debitur. Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun, Bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.⁵³

2.4.2 Unsur-unsur Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa ada beberapa unsur dalam suatu perjanjian kredit. Unsur pertama adalah unsur para pihak, dimana dalam suatu perjanjian kredit terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung yaitu pihak pertama adalah pemberi kredit atau pihak yang berpiutang yang sering disebut dengan kreditur dan pihak yang kedua adalah penerima kredit yang disebut dengan debitur. Selain unsur para pihak, dalam suatu perjanjian kredit juga terdapat unsur penyediaan uang atau tagihan

⁵³ Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hlm. 97

yang dapat dipersamakan dengan itu, jangka waktu untuk melunasi utang, adanya bunga, dan jaminan.

2.4.3 Lahirnya Perjanjian Kredit

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian Kredit tidak secara khusus diatur dalam Buku III KUHPerdara, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak dalam perjanjian kredit memiliki kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Disepakatinya perjanjian kredit yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kredit oleh para pihak menandakan bahwa sejak itu perjanjian kredit lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

2.4.4 Isi Perjanjian Kredit

Prakteknya, bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada saat ini masih berbeda- beda antara satu bank dan bank lainnya, namun demikian, pada dasarnya prototype suatu perjanjian kredit harus memenuhi enam syarat minimal, yaitu:⁵⁴

1. Jumlah hutang.
2. Besarnya bunga.
3. Waktu pelunasan.
4. Cara-cara pembayaran.
5. Klausula opeisbaarheid.
6. Barang jaminan.

⁵⁴ Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hal. 189

Apabila keenam syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut, isi dari perjanjian kredit yang termuat dalam pasal-pasal tersebut adalah :⁵⁵

1. Jumlah maksimum pagu kredit (plafond) yang diberikan oleh bank kepada debiturnya. Dalam praktek, bank dapat juga memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk menarik dana melebihi plafond kreditnya (overdraft).
2. Cara/media penarikan kredit yang diberikan tersebut, yang mana penarikan dana tersebut dilakukan di kantor bank yang bersangkutan dan pembayaran dilakukan pada hari dan jam kantor dibuka.
3. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo ada 2 (dua) cara pembayaran yang lazim digunakan, yaitu diangsur atau secara sekaligus lunas. Debitur berhak untuk sewaktu-waktu untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir, asal membayar seluruh jumlah terhutang, termasuk bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya.
4. Mutasi keuangan debitur dan pembukuan oleh bank. Dari mutasi keuangan dan pembukuan bank ini, dapatlah diketahui berapa besar jumlah yang terhutang oleh debitur. Untuk itu mutasi keuangan dan pembukuan oleh bank tersebut yang dalam bentuk “rekening koran” diberikan salinannya setiap bulan oleh bank kepada debitur yang bersangkutan.
5. Pembayaran bunga, administrasi, provisi, dan denda (jika ada). Kecuali pembayaran bunga, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus dibayar dimuka oleh debitur. Sedangkan denda harus dibayar oleh debitur jika terdapat tunggakan angsuran ataupun bunga.

⁵⁵ Ibid, hal.190

6. Klausula opeisbaarheid, yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan haknya debitur untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminan, serta kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan- ketentuan dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang, sehingga debitur harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas. Klausula tersebut antara lain:

- 1) Debitur tidak membayar kewajiban sebagaimana mestinya; atau
- 2) Debitur atau pemilik jaminan pailit; atau
- 3) Debitur atau pemilik jaminan meninggal dunia; atau
- 4) Harta kekayaan debitur/pemilik jaminan dilakukan sitaan; atau
- 5) Surcance van betaling; atau
- 6) Debitur atau pemilik jaminan di taruh di bawah pengampuan (onder curatele gesteld).
- 7) Jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang menyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak, dan asuransi atas barang jaminan tersebut.
- 8) Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur dan termasuk hak untuk pengawasan/pembinaan kredit oleh bank.
- 9) Biaya akta dan biaya penagihan hutang, yang juga harus dibayar debitur.

2.5 Tinjauan Umum Sengketa

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung

bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.⁵⁶

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.⁵⁷

⁵⁶ <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisisengketa.html%20/> diakses Pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 19.00 WIB

⁵⁷ Ali Achmad Chomzah, 2003, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 14.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

2.6.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Pada bahasa Indonesia pailit berarti bangkrut yang dimana seorang debitor tidak membayar utangutangnya yang jatuh waktu & dapat ditagih.

Menurut aturan pada Pasal 1 angka satu UUK dan PKPU, kepailitan merupakan sita umum dari segala kekayaan milik debitor yang pailit dan pengurusannya dilaksanakan oleh kurator dan dibawah pengawasan dari Hakim Pengawas.

Istilah pailit mempunyai perbedaan dengan istilah PKPU, yang PKPU ini mempunyai arti suatu kondisi di mana salah satu debitor tak bisa atau adanya perkiraan bahwa tidak bisa meneruskan untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo serta bisa ditagih. Namun, dalam skripsi ini Penulis tidak membahas mengenai PKPU melainkan hanya membahas mengenai pailit dan kepailitan.

2.6.2 Pihak Yang Bisa Dimohonkan Pailit

Barang siapa orang, baik orang perorangan atau badan atau bahkan korporasi bisa dijatuhi pailit jika sudah terbukti secara sederhana bahwa sudah terpenuhinya unsur-unsur kepailitan seperti yang dimaksud pada aturan yang ada pada ps. 2 ayat (1) UUK & PKPU. Pasal 1 angka 11 UUK & PKPU menyatakan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”.

Debitur disini bisa terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, yang antara lain:

- 1.Orang/Badan Pribadi (lamp. UUK psl 1 jo psl 2 ayat (1) UUK Nomor. 37 Th. 2004)
- 2.Debitur yang sudah menikah (lamp. UUK psl 3 jo psl 4 UUK No. 37 Th. 2004)
- 3.Segala badan hukum (lamp. UUK psl 113)
- 4.Harta Warisan (psl 97 UUK jo bagian ke-9 psl 207, psl 211 UUK No. 37 Th 2004).⁵⁸

2.6.3 Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

Dalam hal melakukan pengajuan permohonan pailit, pemohon wajib mengetahui dan mengerti terlebih dahulu apa saja yang menjadi persyaratan dalam hal kepailitan yang ada pada Psl ayat (1) UUK dan PKPU yang menentukan debitur yang memiliki 2 kreditur/lebih serta tak melakukan pembayaran setidaknya 1 hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih dikatakan pailit dengan putusan dari pengadilan berdasarkan permohonannya secara pribadi ataupun atas pemohona 1/lebih krediturnya. Persyaratan itu bisa dijelaskan antara lain:

1. Debitor wajib punya 2/ lebih kreditur.

Salah 1 persyaratan yang wajib dilengkapi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah debitur harus punya 2/ lebih kreditor. Dengan demikian, undang-undang hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur tersebut memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai

⁵⁸ Rahayu Hartinii, Hukum Kepailitan, Bayu Media, 2003, hal 48.

keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai concursus creditorum.⁵⁹

2. Harus adanya hutang.

Persyaratan lain yang wajib dipenuhi untuk seorang pemohon dalam pernyataan pailit ialah kondisi di mana debitur tidak lagi membayar / tak sanggup membayar hutang. Dalam Psl 1 ayat (6) UUK dan PKPU menjelaskan jika:

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

3. Berdasarkan pada pemohonannya sendiri ataupun atas permohonan 1/lebih krediturnya.

Dalam hal permohonan pailit bisa di mohonkan oleh debitur tersebut sendiri ataupun oleh kreditur nya.

4. Debitur berada pada keadaan insolvent, yang artinya adalah debitur tidak melakukan pembayaran melebihi 50 persen dari hutang-hutangnya, debitur wajib ada pada kondisi membayar, tiak hanya sekedar tak membayar pada 1/2 kreditor sedangkan pada kreditor lainnya debitur masih membayar utang-utangnya dengan baik.⁶⁰

2.6.4 Prosedur Kepailitan

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, pengadilan yang berwenang menangani perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan letak kedudukan hukum dari debitur. Dalam hal ini pengadilan yang ditunjukan di sini adalah

⁵⁹ Sutan Remy, 2008, Hk Kepailitan Memahami UU No. 37 Th 2004 ttg Kepailitan, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafitii, hlm. 53.

⁶⁰ Adrian Soetedji, 2009, Hukum Kepailitan, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 32.

Pengadilan Niaga. Cara untuk mengajukan permohonan pailit ditentukan pada ps1 5 UUK dan PKPU jika permohonan pernyataan pailit di ajukan pada pengadilan wajib melewati panitera dan wajib diajukan oleh penasihat hukum yang sudah memiliki ijin praktik dengan menyerahkan berkas-berkas yang wajib di lampirkan. Jika berkas-berkas itu sudah terpenuhi, panitera akan mendaftarkan permohonan itu sesuai tgl permohonan itu di ajukan. Pemohonan itu diberikan pada ketua pengadilan negeri pada jangka waktu 1x24 jam dari tgl permohonan itu di daftarkan. Kemudian sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit dilakukan pada jangka waktu paling lama dua puluh hari semenjak permohonan di daftarkan dan bisa ditunda selama-lamanya dua puluh lima hari semenjak pendaftaran.

2.6.5 Pengurusan Harta Pailit

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pengurusan harta pailit ditentukan secara sendiri yakni bisa dilaksanakan oleh:

- a. Hakim Pengawas;
- b. Kurator, dan
- c. Balai Harta Peninggalan.

2.7 Perjanjian dan Sengketa dalam Perspektif Islam

2.7.1 Pengertian Perjanjian dalam Islam

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan Akad. Akad dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dapat diartikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat (hukum) yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak masing- masing pihak dan

sesuai dengan syariat. Dalam pandangan syariah suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk meningkatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan yang kemudian disebut sebagai ijab dan kabul, yang biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pertama, kemudian oleh pihak kedua.

Bermuamalah dalam ijab dan kabul adalah pernyataan melakukan ikatan yang dilakukan oleh pembeli dan diikuti pernyataan menerima ikatan oleh penjual. Setelah adanya pernyataan tersebut maka akad jual beli tersebut telah sah, karena pembeli telah menerima barang dan penjual menerima harganya. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman : ” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.”

Kemudian Q.S An-Nahl ayat 91 Allah berfirman : ” Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah- sumpah(mu) itu, sesudah melaksanakannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah- sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Hal-hal pokok yang dihindari dalam perjanjian menurut syariah, antara lain :

- a. Riba atau Interest Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan).

Dalam pengertian lain secara linguistic riba juga berarti tumbuh dan

membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

- b. Gharar atau Dubiousness in Contract Unsur gharar artinya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar. Gharar adalah suatu akad yang memiliki akibat lebih dari satu kemungkinan dan yang paling sering terjadi adalah kemungkinan terburuk.

2.7.2 Syarat Sahnya Akad

Akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat sah suatu akad adalah sebagai berikut :⁶¹

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf), apabila belum mampu, harus dilakukan dengan walinya.
- b) Objek dari akad tersebut harus diakui oleh syara', dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) Berbentuk harta (kecuali yang diharamkan menurut syara', seperti minuman keras, barang najis, dan harta wakaf).
 - 2) Dimiliki seseorang
 - 3) Bernilai harta menurut syara'.
- c) Akad yang dilakukan harus memiliki manfaat, sehingga bukan sesuatu yang memang sudah menjadi kewajiban.
- d) Ijab harus tetap utuh sampai terjadinya Kabul. Ijab dan Kabul tersebut dilakukan dengan suatu majelis, yaitu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

⁶¹ H.R. Daeng Naja, 2011, Akad Bank Syariah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.215

e) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'. Dengan kata lain akad tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati oleh para pihak dalam akad tersebut.

Hukum Islam juga mengenal asas-asas perjanjian, yang antara lain.⁶²

1. Al-Hurriyah (Kebebasan)
2. Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)
3. Al-'Adalah (Keadilan)
4. Al-Ridha (Keadilan)
5. Ash-Shidiq (Kebenaran dan Kejujuran)
6. Al-Kitabah (Tertulis)

Dalam konteks hukum Islam, akad/perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:⁶³

- a) Berakhirnya masa berlakunya akad
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad
- c) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

2.7.3 Sengketa dalam Islam

Secara umum sengketa dipahami sebagai suatu bentuk ketegangan atau sebagai akibat ketidak sepahaman terhadap suatu masalah atau peristiwa hukum dalam nash.⁶⁴

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan misi rahmatan lil aalamin (kasih sayang untuk seluruh alam. Termasuk manusia) yang menyeluruh dan komprehensif penghentian perselisihan, penghentian

⁶² Ibid, hal.34

⁶³ Ibid, hal 361

⁶⁴ <https://www.kompasiana.com/varnelais/5af019a1ab12ae680c3060d2/penyelesaian-sengketa-dalam-tradisi-islam-arbitrase-syariah?page=all> diakses pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 19.30

peperangan. Dalam khazanah keilmuan Islam (fiqih), ash-sulhu dikategorikan sebagai konsep alternatif penyelesaian sengketa berupa perjanjian (Aqad) diantara dua orang, kelompok atau bahkan negara yang berselisih atau bersengketa untuk menyelesaikan atau mencapai kesepakatan diantara keduanya. (As-Syaamil Al-Mutakammil) dan mengedepankan keadilan sosial (Al-Adalah Al-Ijtima'iyah). Maka syariat Islam juga mengatur bagaimana cara menyelesaikan sengketa diantara mereka, dimana metode ini disebut As-sulhu atau Al-Islah yang berarti perdamaian,

1. Perdamaian (as-shulh) Perdamaian adalah jalan yang diambil untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi bagaimana perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak dapat diatasi dengan mengambil titik terang untuk saling ridha dan ikhlas. Damai merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, ini juga bermakna perdamaian ini berada di posisi tengah yang sifatnya netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Karena dalam islam pun dibenarkan bahwa menjalin hubungan baik secara damai adalah suatu kenikmatan (rahmat). Dalam surat Al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

2. Secara Arbitrase (at- tahkim) Kata tahkim secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa(hakam). Tahkim

yaitu tempat bersandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk sebagai penengah (orang yang diridhai) keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa tersebut. Dalil al-quran tentang arbitrase Syariah QS. An-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

3. Pengadilan (al- qadha) Secara etimologis qadha bermakna memutuskan dan menetapkan, sedangkan secara terminologis, qadha adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat. Biasanya cara ini digunakan apabila kedua belah pihak belum berhasil menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa, meskipun sudah menggunakan jalan perdamaian dan arbitrase. Dasar hukum tentang cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan ini terdapat dalam QS. Al- Baqarah ayat 213 yang berbunyi :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya "Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan dia antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang

mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dihendaki-Nya kepada jalan yang lurus."



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KEWAJIBAN *PERSONAL GUARANTOR* SEBAGAI UTANG YANG DAPAT DIMOHONKAN PAILIT

3.1 Syarat Permohonan Pailit

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerduta adalah Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan rumusan dari Pasal 1132 KUHPerduta adalah Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Menurut Kartini Mulyadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerduta menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit) maupun yang nantinya mengurangi jumlah harta kekayaannya. Adapun Pasal 1132 KUHPerduta menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara⁶⁵:

⁶⁵ Meidita Andriani, Op.Cit., h.4.

1. Pari Passu, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
2. Pro rata atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

Tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam undang-undang antara lain⁶⁶ :

1. Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya.
2. Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, atau debitor hanya menguntungkan kreditor tertentu.
4. Memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.
5. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan kreditor untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi hutang

Kepailitan, menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU , kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010. h.29-30

Dalam UUK-PKPU sendiri sudah mengatur apabila seseorang atau badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga. Apabila Permohonan Pailit tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut maka permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan niaga. Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan.⁶⁷ Syarat mengenai Permohonan Pailit terhadap debitor diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berrwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diajukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Debitor setidaknya harus mempunyai lebih dari satu kreditor (Concursus Creditorium)
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (due and payable)

Namun, mengenai Prosedur untuk memohon pernyataan pailit bagi debitor sama sekali tidak diatur dalam UUK-PKPU. Namun, jika debitor memohon

⁶⁷ M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, 2008. h.119.

sendiri tentang pernyataan dirinya sebagai pailit, ada kemungkinan di dalam permohonan tersebut terselip suatu iktikad tidak baik pada debitor. Apabila si kreditor yang memohonkan pernyataan pailit, maka harus terbukti terlebih dahulu bahwa tuntutan terhadap pembayaran piutangnya jelas ada. Dengan kata lain, permohonan kreditor harus memang nyata-nyata mempunyai tagihan kepada debitor.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila tiga syarat yaitu⁶⁸:

- a. Debitor setidaknya harus mempunyai lebih dari satu kreditor (Concursus Creditorium);
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (due and payable) dapat dibuktikan secara sederhana.

Ketiga syarat tersebut di atas harus terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU adalah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih (Concursus Creditorium). Berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU di atas, perlu diketahui siapa saja yang disebut kreditor, dan siapa saja yang disebut debitor. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU yang dimaksud dengan debitor adalah Debitor adalah orang yang mempunyai utang

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit.,h.52.

karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU yang dimaksud dengan kreditor adalah Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Kemudian, apabila melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut timbul pertanyaan adalah apakah kreditor yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut. Kemudian apabila melihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK- PKPU dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor Separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Kreditor separatis;
2. Kreditor preferen
3. Kreditor konkuren

Kartini Muljadi juga menyatakan⁶⁹:

Dengan demikian berarti kreditor dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan meliputi kreditor konkuren, kreditor dengan hak istimewa, dan kreditor dengan jaminan kebendaan. Dalam hal ini:

1. kreditor konkuren;

⁶⁹ Kartini Muljadi, Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan” Dalam: Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h.174-175.

2. kreditor dengan hak istimewa menurut Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata (tanpa kehilangan hak yang diberikan kepada mereka untuk menahan kebendaan milik debitor yang diberikan oleh undang-undang);
3. kreditor dengan jaminan kebendaan, berupa gadai, hipotek, hak atas panen, hak tanggungan, dan jaminan fidusia (tanpa kehilangan hak untuk menjual dan memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari harta kebendaan debitor, yang dijamin secara kebendaan dan dijual tersebut);

Jerry Hoff menjabarkan masing-masing kreditor tersebut sebagai berikut :

*Secured Creditor, Right of secured creditors, security interests are in rem right that vest in the creditor by agreement and subsequent performance of certain formalities. A creditor whose interests are secured by an in rem right is usually entitled to cause the foreclosure of the collateral, without a judgement, to satisfy his claim from the proceeds with priority over the other creditors. This right to foreclose without a judgement is called the right of immediate enforcement.*⁷⁰

Preferred creditors, unlike secure creditors, who have a preference because they agreed upon this with their debtor, the preferred creditors have a preference to their claim. Obviously, the preference issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assets of the debtor are not sufficient to pay of all the creditors (there is a concursus creditorum). Preferred creditor are required to present their claims to the receiver for verification and are thereby charged a pro rata parte share of costs of the bankruptcy. There are several categories of preferred creditors:

- *creditors who have statutory priority;*
- *creditor who have non-statutory priority;*
- *estate creditors.*⁷¹

⁷⁰ Jerry Hoff, Indonesia Bankruptcy Law, Tatanusa, 1999, Jakarta, h.96

⁷¹ Ibid h.111-112

*Unsecured creditors, they are do not have priority and will therefore be paid, if any proceeds of the bankruptcy estate remain, after all the other creditors have received payment. Unsecured creditors are required to present their claims for verification to their receiver and they are charged a pro rata parte share of the costs of the bankruptcy”.*⁷²

Pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum. Kreditor yang telah disebutkan berhak untuk setiap saat:

1. Memajukan permohonan kepailitan kepada debitor yang tidak memenuhi utang atau kewajibannya dalam bentuk penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan dan/ atau;
2. Dapat dikemukakan sebagai kreditor kedua dalam setiap permohonan pailit yang dimajukan kepada debitor yang telah memenuhi utang atau kewajibannya dalam bentuk penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan tersebut.

Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik.⁷³ Pasal 1134 KUHPerdata :

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.

⁷² Ibid h.117

⁷³ Nien Rafles Siregar, “Perbedaan Antara Kreditor Separatis dengan Kreditor Konkuren”www.hukumonline.com/klinik/detail/c11998/perbedaan-antara-kreditor-separatis-dengan-kreditor-konkuren diakses pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 20.13 WIB

Namun, saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia tidak hanya gadai dan Hipotek, jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah ⁷⁴:

- 1) Gadai (Pasal 1150 - Pasal 1160 KUHPerdara)
- 2) Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)
- 3) Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah)
- 4) Hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata)
- 5) Resi Gudang (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011)

Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminan dari harta yang dimiliki debitor pailit. Dengan demikian, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminan untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijaminan dan kreditor berkuasa atas benda tersebut, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor tersebut.

Berdasarkan UUK-PKPU, apabila kuasa atas benda yang dijaminan ada pada debitor pailit atau pada kurator, maka hak esekusi terpisah tersebut di atas ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama (90) sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan. Sedangkan, jika nilai eksekusi benda tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutup utang debitor, maka kreditor separatis

⁷⁴ Ibid diakses pada tanggal 21 Januari 2016 pukul 20.35 WIB

dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya. Oleh karena demi kepastian hukum, hak eksekusi langsung yang dimiliki oleh kreditor separatis hanya bisa digunakan dalam jangka waktu dua bulan setelah terjadinya keadaan insolvensi. Setelah lewat jangka waktu tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator, meskipun hak yang dimiliki kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan tidak berkurang. Perbedaan proses eksekusi tersebut akan berakibat pada perlu tidaknya pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda yang dijamin.

Kreditor Preferen adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

Pasal 1139 KUH Perdata :

Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah:

1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;
2. uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewaserta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu ;
3. harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;

4. biaya untuk menyelamatkan suatu barang;
5. biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;
6. apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;
7. upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
8. apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitor;
9. penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 1149 KUH Perdata :

“Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini:

1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
2. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan;
3. segala biaya pengobatan terakhir;
4. upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan;

jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";

5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitor dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
6. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
7. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.”

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh harta kekayaan debitor. Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen.

Kreditor konkuren adalah kreditor yang biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik, dan hak tanggungan dan pembayarannya dilakukan secara berimbang. Kreditor inilah yang umum melaksanakan prinsip pari passu prorata parte, pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang

didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh kekayaan debitor. Ketentuan mengenai kreditor Konkuren diatur dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata.

Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor juga disebut sebagai *concursum creditorum*. Syarat ini merupakan filosofi bahwa “hukum kepailitan lahir sebagai realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdata dimana dengan adanya kepailitan, diharapkan pelunasan utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilaksanakan secara seimbang dan adil.⁷⁵

Syarat bahwa debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih diperlukan karena harus ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai cara membagi harta kekayaan debitor diantara para kreditornya dalam hal debitor mempunyai lebih dari seorang kreditor. Hal tersebut sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata. Rasio Kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor yang setelah rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian hasil perolehannya dibagikan kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dengan undang-undang.

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UUK-PKPU kehilangan *raison d'être*-nya (*conflict of interest*).⁷⁶ Apabila debitor yang hanya memiliki seorang kreditor diperbolehkan melakukan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta

⁷⁵ Jono, 2010, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta. h.5.

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, h.53.

kekayaannya. Sudah pasti seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.⁷⁷ Sebelum kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya utang yang telah tempo yang tidak dibayar yang dapat ditagih debitor memiliki setidaknya dua kreditor. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU, yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Jika dianalisis persyaratan materiil untuk mengajukan perkara kepailitan adalah sangat sederhana, yakni adanya utang yang jatuh tempo yang dapat ditagih yang jatuh tempo yang belum dibayar lunas serta memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor. Adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditor bahwa debitor mempunyai utang yang dapat ditagih karena sudah jatuh tempo ataupun karena dimungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih. Persoalan yuridis mengenai utang dalam proses pembuktian beracara kepailitan adalah utang yang bagaimana yang bisa dikategorikan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UUK-PKPU dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan utang dalam hukum kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang

⁷⁷ Ibid

Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Penjabaran definisi utang dalam UUK-PKPU ini merupakan perbaikan yang cukup signifikan dari Undang-Undang Kepailitan sebelumnya. Pada Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, yakni UUK tidak dijelaskan atas definisi batasan utang tersebut. Awal mula berlakunya UUK terdapat dua interpretasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Satu kelompok menyatakan bahwa utang di sini berarti utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja yang berupa sejumlah uang. Kelompok ini menginterpretasikan utang dalam arti sempit, Tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang piutang. Dalam kasus PT Jawa Barat Indah (pemborong apartemen) melawan Sumeni Omar Sandjaya dan Widyastuti (pembeli Apartemen), Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali nomor 05 PK / N/ 1999 berpendapat bahwa menurut Pasal 1 UUK dinyatakan bahwa utang tersebut adalah utang pokok dan bunganya sehingga yang dimaksud dengan utang di sini adalah dalam kaitannya dengan hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya.⁷⁸ Sedangkan sebagian kelompok berpendapat bahwa yang dimaksud utang dalam Pasal 1 UUK adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Utang di sini dalam arti yang luas. Istilah utang tersebut menunjuk pada hukum kewajiban hukum perdata. Kewajiban atau

⁷⁸ M.Hadi Subhan, Op Cit, h.119.

utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Prestasi tersebut terdiri dari: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pendapat ini juga dianut oleh sebagian kalangan hakim agung dalam peradilan kepailitan. Dalam perkara PT Suryatata Intemusa melawan PT Bank BNI cs Nomor 08 PK/N/1999 diputuskan bahwa biaya/ongkos kerja atas suatu proyek pekerjaan pembangunan yang timbul dari perjanjian pemborongan kerja di mana proyek tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik oleh pemborong dan ternyata pihak pemberi borongan kerja (debitor) belum membayar lunas ongkos tersebut kepada pemborong, maka biaya yang belum terbayar tersebut adalah merupakan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UUK waktu itu.⁷⁹ Sebenarnya dalam KUHPerdata maupun rezim hukum keperdataan tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun utang dalam arti luas. Utang adalah utang. Tidak ada utang dalam arti luas dan tidak ada utang dalam arti sempit. Utang adalah utang sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Namun di dalam praktik dan dalam wacana para ahli berkembang diskursus terminologi tersebut. Dari kedua pendapat tersebut mengenai utang, maka yang tepat adalah kelompok pendapat yang menyatakan bahwa Utang dalam arti luas, karena Undang-Undang Kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari KUHPerdata, maka dalam hukum kepailitan definisi utang yang dipakai adalah definisi utang yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Syarat permohonan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU adalah:

⁷⁹ Ibid.

1. ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
2. ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.

3.2 Konstruksi Hukum Perjanjian *Borgtocht*

Dalam dunia perbankan pemberian utang oleh kreditor (bank) pada debitor, sebagai antisipasi dari kreditor bila di kemudian hari debitor ingkar janji atau melakukan wanprestasi, maka biasanya bank akan meminta debitor atau nasabah tersebut memberikan jaminan bagi utangnya. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.⁸⁰ Yang dimaksud dengan Jaminan

⁸⁰ Neni Sri Imaniyati, Op.Cit.h.138

dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil. Jaminan yang bersifat materiil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, kapal, perhiasan, dan surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateriil misalnya Jaminan perorangan.

Menurut Sri Soedewi, jaminan perorangan ini pada praktiknya biasa disebut dengan *Borghtocht* atau penanggungan. *Borghtocht* dalam bahasa Indonesia disebut penjaminan atau penanggungan. Orangnya disebut borg atau penjamin atau penanggung. Sebagaimana diketahui bahwa penanggungan adalah perjanjian, yaitu perjanjian yang dibuat oleh seorang pihak ketiga (jadi bukan debitor yang berkewajiban untuk memenuhi suatu perikatan yang ada) dengan kreditor (yang berhak atas pemenuhan perikatan oleh debitor). Sebagai suatu bentuk perjanjian, penanggungan utang harus dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat⁸¹:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Keempat unsur yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam :

1. Unsur subyektif, yang meliputi dua unsur pertama berhubungan dengan subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian;

⁸¹ Pasal 1320 KUHPerdara

2. Unsur Obyektif, terhadap dua unsur yang disebutkan terakhir dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berkaitan langsung dengan obyek perjanjian yang dibuat.

Dengan demikian unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan kasus dari obyek yang berupa kewajiban atau prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut, yang harus merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau tidak diperkenankan menurut hukum.

Apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (dalam hal terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif) maupun batal demi hukum dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kreditor (jika unsur obyektif tidak terpenuhi).⁸²

Borgtocht diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdara, Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Bahwa di dalam KUHPerdara, penanggungan atau *borgtocht* mempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 KUHPerdara dan

⁸² Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, Penanggungan hutang dan Perikatan Tanggung Menanggung, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.h14


selanjutnya. Unsur-unsur perumusan Pasal 1820 KUHPerdara yang perlu mendapat perhatian adalah.⁸³

1. Penanggungan merupakan suatu perjanjian;
2. Borg adalah pihak ketiga;
3. Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditor;
4. Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, kalau debitor wanprestasi;
5. Ada perjanjian bersyarat.

Dari rumusan Pasal 1820 KUHPerdara tersebut diketahui bahwa suatu penanggungan utang adalah perjanjian yang melahirkan perikatan yang bersyarat, yaitu perikatan dengan syarat tangguh sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1253 KUHPerdara jo. Pasal 1258 KUHPerdara.⁸⁴

Contoh perjanjian penanggungan adalah :

Bank B (Kreditor)  A (Debitor)


C (*Borg*/Penjamin)

C secara hukum menyediakan seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari untuk menjamin utang A pada Bank B.

Perjanjian jaminan yang bersifat khusus ini memang sengaja diperjanjikan oleh para pihak. Perjanjian jaminan yang bersifat khusus dapat

⁸³ J. Satrio. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung, PT Citra Aditya Bakti, h.12.

⁸⁴ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. h.145.

berupa perjanjian jaminan dengan jaminan berupa jaminan kebendaan atau perjanjian jaminan dengan jaminan berupa perorangan (*borghtocht*). Pada jaminan yang bersifat kebendaan ada benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Sedangkan pada jaminan yang bersifat perorangan ada orang atau pihak tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi debitor kepada kreditor manakala debitor wanprestasi. Perjanjian jaminan dengan jaminan berupa jaminan perorangan ini yang terwujud dalam perjanjian penanggungan, maka perjanjian penanggungan ini merupakan implementasi atau perwujudan dari adanya jaminan perorangan dari setiap perikatan, utamanya dalam hal utang-piutang.

Sifat *Borghtocht*⁸⁵ :

1. Merupakan perjanjian *accessoir*
2. Merupakan jaminan perorangan, yaitu adanya pihak ketiga (orang pribadi atau badan hukum) yang menjamin untuk memenuhi atau melunasi utang debitor bilamana debitor wanprestasi
3. Hak yang dilahirkan adalah hak perorangan/hak pribadi sehingga kedudukan kreditor yang dijamin *borgtocht* berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Oleh karenanya, jaminan perorangan dalam praktik perbankan hanya sebagai jaminan tambahan saja bukan sebagai jaminan pokok atau utama karena hanya mendudukan bank sebagai kreditor konkuren yang dijamin dengan jaminan umum (Pasal 1131 KUHPerdara)
4. Besarnya jaminan tidak melebihi syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan pokok sebagaimana diatur pada Pasal 1822 KUHPerdara

⁸⁵ Trisadini, Op.Cit., h.84

5. Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan- tangkisan seorang penjamin adalah cadangan artinya penjamin itu baru membayar utang jika debitor tidak memiliki kemampuan lagi, karena sifatnya cadangan maka undang-undang memberikan hak-hak istimewa kepada seorang penjamin, yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 1832, 1836, 1837, 1847, 1848, 1849, 1850 KUHPerdata.

Dalam praktik hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin oleh bank diminta unmk melepaskannya sehingga membuka peluang bank untuk dapat menuntut langsung kepada penjamin untuk melunasi utang debitor tanpa harus menjual harta benda milik debitor terlebih dahulu.

6. kewajiban penjamin bersifat subsider artinya bahwa kewajiban penjamin untuk memenuhi utang debitor terjadi manakala debitor tidak memenuhi kewajibannya, apabila debitor telah memenuhi kewajibannya maka penjamin tidak perlu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang penjamin, sebagaimana diatur pada Pasal 1820, 1833, 1834 KUHPerdata

7. Perjanjian penanggungan bersifat tegas tidak dipersangkakan diatur pada Pasal 1824 KUHPerdata

8. Penjaminan beralih kepada ahli waris diatur pada Pasal 1826 KUHPerdata

Tujuan dari jaminan penanggungan (*Borgtocht*) ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok, maka Perjanjian Penanggungan bersifat accesoir. Dari beberapa ketentuan Undang-Undang dapat dilihat bahwa perjanjian penanggungan ini bersifat accesoir, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok yaitu⁸⁶:

⁸⁶ Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty Offset, Yogyakarta, 2007, h.82.

- a) Tak ada penanggungan tanpa adanya perutusan pokok yang sah.
- b) Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutusan pokok.
- c) Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutusan pokok.
- d) Beban pembuktian yang tertuju pada si berhutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung.
- e) Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutusan pokok.

Mengingat jaminan penanggungan (*Borgtocht*) ini bersifat accesoir, maka perjanjian penanggungan, seperti halnya perjanjian-perjanjian accesoir yang lain, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu:

- a. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok;
- b. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal;
- c. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus;
- d. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian accesoir yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.

Namun, ada pengecualian atas sifat accesoir tersebut, yaitu orang dapat mengadakan perjanjian penanggungan dan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, jika pembatalan tersebut sebagai akibat dari eksepsi yang hanya menyangkut diri pribadi debitor. Misalnya, perjanjian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dimintakan pembatalan, sedang perjanjian penanggungannya tetap sah. Sedangkan ditinjau dari sifat jaminan penanggungan, bahwa jaminan penanggungan tergolong jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga yang menjamin memenuhi

perutangan manakala debitor wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitor atau penanggungnya.⁸⁷

Syarat sebagai Penjamin sendiri sudah daitur dalam ketentuan Pasal 1827 KUHPerdata, yaitu :

1. Cakap
2. Berdomisili di dalam wilayah RI dan memiliki harta kekayaan di Indonesia
3. Mempunyai kemampuan membayar dan memiliki harta kekayaan

Pada umumnya penjamin/Borg memiliki hubungan dan kepentingan bisnis dengan debitornya. Hubungan dapat berupa hubungan keluarga atau teman dan hubungan bisnis atau ekonomi dengan debitor.

Dalam perjanjian penanggungan hutang, yang dapat bertindak sebagai penjamin (borg) tidak hanya orang saja, tetapi badan hukum juga dapat bertindak sebagai penjamin. Bahwa pada dasarnya sebenarnya tidak ada halangan untuk menerima badan hukum sebagai pihak yang memberikan penanggungan, tetapi ada beberapa faktor khusus yang perlu mendapat perhatian. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti apakah dalam anggaran dasarnya ada ketentuan yang melarang untuk menjadi penanggung, apakah perikatan yang hendak dijamin dengan penanggungan oleh badan hukum ini selaras dengan maksud dan tujuan badan hukum, serta perlu diperhatikan siapa yang menurut anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan berwenang untuk mewakili badan hukum dalam memberikan penanggungan.

⁸⁷ J.Satrio, Op.Cit, h.219

Jaminan perorangan adalah jaminan seorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Dengan kata lain, jaminan perorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitor).

Jaminan perorangan merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh seorang secara pribadi untuk menjamin utang orang/badan hukum lain kepada kreditor atau beberapa kreditor. Apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang tersebut, merupakan kewajiban dari pihak guarantor untuk membayarnya, sehingga dalam hal itu, kedudukan guarantor berubah, dan tidak ada bedanya seperti debitor pula.⁸⁸

Dalam jaminan perorangan (*Borgtocht*) itu selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban pihak debitor, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagain tertentu, harta benda debitor dapat disita dan dilelang menurut ketentuang-ketentuan perihal pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan.

Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Unsur jaminan perorangan yaitu :

- a. Mempunya hubungan langsung dengan orang tertentu
- b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, dan
- c. Terhadap harta kekayaan debitor umum Yang termasuk jaminan perorangan adalah :

⁸⁸ Herna Pardede, Guarantee, dikutip dari situs internet//www.hernathesis.multiply.com diakses tanggal 25 Desember 2015

- a. Penjamin (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih
- b. Perjanjian garansi bank

Penjamin (borg) adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.

Penjamin dalam hal ini selain *Personal Guarantor* dan Corporate Guarantor, terdapat jaminan perorangan yang lain, yaitu jaminan bank atau biasanya disebut dengan Bank Garansi, yakni suatu jenis penanggungan, dimana yang bertindak sebagai Penanggung adalah Bank.⁸⁹

Bank Garansi merupakan salah satu lembaga jaminan perorangan yang termasuk pada perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerduta. Namun ketentuan dalam Pasal tersebut hanya mengatur masalah penanggungan utang secara umum. Istilah bank garansi berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu bank garantie. Pengertian bank garansi sendiri terdapat pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank yang telah disempurnakan dengan SK Direksi BI Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank (SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi)⁹⁰, dimana Bank Garansi adalah Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cidera janji.

⁸⁹ Sri Soedewi, Op.Cit., h.106

⁹⁰ Pokrol, "Bank Garansi", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2946/bank-garansi> diakses pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 16.00 WIB

Pengertian dari Bank Garansi selain terdapat dalam pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non bank, juga terdapat pada Surat Keputusan Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/7/UKU/1991 dan Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) Nomor 23/88/Kep/Dir/1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

Bank Garansi merupakan salah satu produk atau jasa perbankan dalam bentuk jaminan (perorangan) yang ditunjukkan kepada perorangan, perusahaan ataupun badan/lembaga lainnya yang bertujuan untuk menunjang suatu kegiatan usaha dari pihak-pihak tersebut. Bank garansi yang dikeluarkan oleh bank mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perjanjian penanggungan (*borgtocht*), yaitu pada bank garansi adanya kontra garansi bahwa bank sebagai penjamin meminta pada debitor adanya jaminan colateral/cash collateral untuk menjamin dari penerbitan bank garansi, sedangkan pada perjanjian *borgtocht*, penjamin (*borg*) tidak meminta adanya jaminan pada debitor.⁹¹ Jaminan ini diberikan dengan maksud bahwa bank menjamin untuk memenuhi (membayar) kewajiban dari pihak terjamin (pemohon bank garansi) kepada pihak yang menerima jaminan, apabila dikemudian hari pihak terjamin tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang telah diperjanjikan (*wanprestasi*).

Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pemberian garansi/penjaminan ini membawa akibat hukum bagi guarantor/penjamin dan kreditor yaitu⁹²:

⁹¹ Trisadini, Op.Cit., h.144.

⁹² Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003. h. 76.

- a. Penjamin/guarantor berkewajiban untuk melunasi utang debitor manakala debitor cidera janji
- b. Sebelum penjamin/guarantor membayar utang debitor, penjamin/guarantor dapat meminta kepada kreditor untuk menyita dan melelang harta kekayaan debitor terlebih dahulu, baru kemudian harta kekayaan penjamin/guarantor jika hasil lelang harta debitor tidak cukup untuk melunasi utangnya. Permintaan guarantor/penjamin harus disampaikan pertama kali saat memberikan jawaban atas gugatan kreditor di pengadilan.
- c. Namun hak istimewa penjamin/guarantor untuk meminta supaya kekayaan debitor disita atau dilelang terlebih dahulu, menjadi hapus manakal guarantor dengan tegas melepaskan hak istimewanya yang dinyatakan dalam perjanjian pemberian garansi/jaminan
- d. Penjamin/guarantor yang meminta kepada kreditor agar menyita dan melelang harta kekayaan debitor terlebih dahulu mempunyai kewajiban menunjukkan harta kekayaan debitor dan wajib menyediakan biaya sita dan lelang.

Jika penjamin/guarantor telah membayar utang debitor ia dapat menuntut kembali pembayaran tersebut dari si debitor, baik pemberian garansi/penjaminan itu terjadi dengan pengetahuan atau tanpa sepengetahuan debitor. Hak menuntut kembali tersebut disebut hak regres, timbul karena diberikan oleh Undang-Undang. Hak regres demikian tetap ada sekalipun tidak tercantum secara khusus dalam akta perjanjian pemberian garansi/jaminan. Hak regres timbul setelah penjamin/guarantor membayar utang debitor, baik pembayaran itu terjadi sukarela maupun atas dasar keputusan hakim yang

memutuskan penjamin/guarantor untuk membayar utang tersebut.⁹³ Hak regres itu dilakukan baik mengenai utang pokok, bunga maupun biaya-biaya yang timbul. Penjamin/guarantor juga berhak menuntut penggantian kerugian jika ada alasan untuk itu.⁹⁴ Kemudian terapat juga hak penjamin menggantikan demi hukum semua hak-hak di kreditor kepada debitor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1840 KUHPerduta. Penggantian kedudukan seorang kreditor ini dalam hukum perjanjian disebut “Subrogasi”{Pasal 1402 ayat (3) KUHPerduta}. Dengan terjadinya subrogasi secara hukum semua perjanjian yang semula dibuat antara kreditor lama dan debitor, yaitu perjanjian kredit dan perjanjian jaminan berlaku dan mengikat bagi penjamin sebagai kreditor dan debitor.

Dari ketentuan Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa guarantor/penjamin yang telah membayar itu mempunyai dua macam hak menuntut kembali terhadap yang berutang yaitu:

- a. Penjamin/guarantor mempunyai hak menuntut kembali yang merupakan haknya sendiri terhadap debitor.⁹⁵
- b. Penjamin/guarantor yang telah membayar itu karena hukum bertindak menggantikan kedudukan kreditor mengenai hak-haknya terhadap debitor, menggantikan hak-hak kreditor karena subrogasi.⁹⁶

Dari kedua macam penuntutan kembali dari penjamin/guarantor tersebut dapat disimpulkan ada perbedaan mengenai akibat hukumnya. Pada hak regres yang merupakan hak sendiri dari guarantor, disini penjamin/guarantor mempunyai hak untuk menuntut kembali tidak hanya mengenai utang yang

⁹³ Sri Soedewi, Op.Cit.,h.100

⁹⁴ Pasal 1839 ayat 4 KUHPerduta

⁹⁵ Pasal 1839 ayat 4 KUHPerduta

⁹⁶ Pasal 1840 KUHPerduta

telah dibayarnya, melainkan juga berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang timbul karena akibat penjualan terhadap barang penjamin/guarantor.

Hak menuntut penggantian kerugian demikian tidak ada pada penjamin/guarantor yang menggantikan kedudukan kreditor. Sebaliknya, pada penjamin/guarantor yang menggantikan hak-hak kreditor karena subrogasi, memperoleh hak-hak kreditor terhadap si berutang, termasuk jaminan-jaminan aksesoir yang melekat pada hak kreditor yang digantinya. Misalnya jika utang pokok itu dijamin dengan hipotek maka penjamin/guarantor juga memperoleh hak hipotek yang melekat pada utang itu.⁹⁷

Apabila ada beberapa penjamin/guarantor yang telah mengikatkan diri untuk menjamin debitor yang sama dan untuk utang yang sama, maka bagi penjamin/guarantor yang telah melunasi utang debitor tersebut mempunyai hak menuntut kepada penjamin/guarantor lainnya masing-masing sesuai bagiannya. Beberapa penjamin/guarantor yang menjamin debitor yang sama dan untuk satu utang yang sama diperlakukan seperti orang-orang yang berutang secara jamin-menjamin, kecuali mereka menggunakan hak istimewa untuk meminta pemecahan utangnya.⁹⁸

3.3 Kewajiban *Personal Guarantor* sebagai Dasar untuk Permohonan

Pailit

Dalam jaminan perorangan atau *Borghtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penanggung/ guarantor) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat

⁹⁷ Sri Soedewi, Loc.Cit

⁹⁸ Sutarno, Op.Cit. h.254

bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut. Jadi, di dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena yang diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor dalam memenuhi utang-utangnya.

Dalam hubungan hukum antara kreditor dengan debitor sebenarnya borg berkedudukan sebagai pihak ketiga, namun demikian borg dengan sukarela telah mengikatkan diri sebagai debitor kepada kreditor untuk prestasi yang sama (paling tidak dengan nilai yang sama dengan debitor).

Skema yang menggambarkan kedudukan sebagai pemberi jaminan:

A mengajukan kredit pada Bank B, yang dijamin dengan C sebagai Borg/Penjamin atas utang A pada Bank B.



Pada perjanjian yang terlibat adalah Penjamin (borg) dan kreditor, berdasarkan perjanjian, penjamin (C), apabila debitor melakukan wanprestasi kreditor bisa menagih kepada penjamin untuk memenuhi kewajiban penanggungannya, maka penjamin juga berkedudukan sebagai debitor yang berdasarkan perjanjian penanggugannya bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya. Dengan adanya jaminan perorangan, maka kreditor dapat menuntut kepada penanggung untuk membayar utang debitor apabila debitor melakukan wanprestasi. Kemudian, apabila mengkaitkan dengan pemberian garansi yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank,

dengan adanya undang-undang ini seorang penanggung yang memberikan guarantor. Apabila penanggung (guarantor) tetap memiliki konsekuensi hukum yang jauh apabila *Personal Guarantor* itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensi yang didapat adalah bahwa *Personal Guarantor* dapat dinyatakan pailit.

Untuk kepentingan bank, apabila penanggungan utang ini akan diterima sebagai jaminan kredit yang akan dilepasnya, maka harus memperhatikan hal-hal tersebut di bawah ini⁹⁹:

- a) Perjanjian penanggungan utang adalah perjanjian aksesoir artinya, harus ada perjanjian utang-piutang yang diikutinya. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1821 ayat (1) KUHPerdara, yaitu :

“tiada penanggungan, bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur, misalnya dalam hal belum cukup umur.”

Dalam hal ini sekaligus berarti, kualitas dari perjanjian utang-piutang haruslah benar-benar sempurna tanpa cacat sedikitpun, karena cacatnya perjanjian utang-piutang akan berpengaruh cacatnya pula penanggungan utang sebagai perjanjian aksesoir.

- b) Apabila penanggungan utang tersebut adalah *Personal Guarantor*, atau dengan kata lain penanggung utang (guarantor)-nya adalah perorangan, maka diperlukan persetujuan isteri (atau bantuan suami) dalam melakukan perjanjian penanggungan utang tersebut. Filosofinya terletak pada Pasal 1826 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli warisnya.

⁹⁹ Meidita Andriani, Op.Cit. h.71.

- c) Apabila penanggung utang tersebut adalah Corporate Guarantor, atau dengan kata lain penanggung utang (guarantor)-nya adalah perusahaan (biasanya Perseroan Terbatas), maka yang pertama harus diperhatikan adalah Anggaran Dasar/Akta Pendirian perseroan, tentang siapa-siapa yang harus bertindak mewakili perseroan tersebut.
- d) Dalam perjanjian penanggung utang, hendaknya dimasukkan klausula yang menyebutkan bahwa penanggung utang (guarantor) melepaskan hak-hak istimewanya yang diatur dalam KUHPerduta, sehingga kreditor (bank) dapat juga menagih si penanggung tanpa adanya kewajiban menagih terlebih dahulu si berutang (debitor). Mengenai hal ini, dapat dilihat pada Pasal 1831 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Selain itu, dapat dilihat dalam Pasal 1832 KUHPerduta yang menyebutkan :

“Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitor lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitor lebih dahulu disita dan dijual;
2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitor terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
3. jika debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;

4. jika debitor berada keadaan pailit;
5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Debitor tidak dibenarkan menjadi penanggung utang (guarantor), baik berupa *Personal Guarantor* maupun *Corporate Guarantor*. Hal ini dikarenakan bahwa debitor atau orang yang berutang, secara yuridis formal menjadikan seluruh harta bendanya baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utang-utangnya, dan hal ini sudah diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara.

- e) Apabila diadakan tambahan kredit dan atau perpanjangan masa perjanjian kredit/utang-piutang, yang dijamin oleh penanggungan utang, maka haruslah dengan sepengetahuan dan persetujuan penanggung utang (guarantor) yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan:
 - a. Bahwa setiap utang yang dijamin oleh guarantor, harus diketahui olehnya, sehingga tidak akan ada sangkalan mengenai adanya perubahan struktur kredit tersebut, karena iapun ikut mengetahui dan menyetujuinya;
 - b. Bahwa setiap perubahan perikatan pokoknya, maka secara yuridis formal perjanjian yang mengikutinya harus pula diubah sesuai dengan perikatan pokoknya;
 - c. Tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan utang hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya (Pasal 1824 KUHPerdara) Jadi sejauh mana tanggung jawab *Personal Guarantor* dalam suatu perkara kepailitan, yaitu :
 1. *Personal Guarantor* ikut bertanggung jawab atas jaminan pembayaran hutang debitor, karena *Personal Guarantor* ini secara tidak bersyarat

telah menyetujui kewajibannya untuk membayar utang ataupun ganti rugi kepada kreditor bila debitor wanprestasi yang mengakibatkan debitor tersebut dipailitkan. Akan tetapi hal ini dapat dipenuhi oleh guarantor, sepanjang ia berada dalam keadaan mampu membayar utang debitor kepada kreditornya. Namun, apabila guarantor tersebut tidak mampu lagi menjamin pembayaran tersebut, maka hilanglah tanggung jawab sebagai penjamin.

2. *Personal Guarantor* dalam hal perkara pailit bertanggung jawab harus menunjuk pengganti dirinya bila ia telah tidak mampu lagi menjamin pembayaran hutang - hutang debitor. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1829 KUH Perdata, yaitu:

“Apabila si penjamin yang telah diterima oleh yang berpiutang secara sukarela atau dasar Putusan Hakim, kemudian menjadi tidak mampu, maka harus ditunjuk seorang penanggung baru”.

Dari rumusan pasal tersebut apabila secara konkret dan objektif guarantor berada dalam keadaan tidak mampu dan guarantor tersebut sebelumnya sudah diterima kreditor maka upaya dan tindakah yang dapat dilakukan oleh kreditor yaitu:

- a. Mengajukan tuntutan agar ditunjuk guarantor baru;
- b. Apabila debitor tidak berhasil menunjuk guarantor baru, maka dapat diterapkan Pasal 1830 KUHPperdata, yakni debitor menggantinya dengan jaminan pand (gadai) atau hipotek

3. *Personal Guarantor* bertanggung jawab untuk dapat sebagai “cadangan” dalam hal harta debitor tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUH

Perdata yang menegaskan bahwa si penjamin (*Personal Guarantor*) tidak diwajibkan membayar kepada kreditor, selain apabila debitor lalai dalam memenuhi prestasinya dan hutang- hutangnya sudah jatuh waktu/jatuh tempo dan sudah dapat ditagih, sedangkan harta benda debitor ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya.

Namun, pada Pasal 1832 KUH Perdata memberikan pengecualian terhadap ketentuan dari Pasal 1831 KUH Perdata sehingga memberikan peluang kepada kreditor untuk dapat menuntut langsung kepada seorang penjamin untuk melaksanakan kewajibannya melunasi hutang - hutang debitor yang telah dilimpahkan kepadanya secara keseluruhan tanpa harus menjual harta benda debitor terlebih dahulu, dalam hal penjamin telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas benda si debitor.

Dengan demikian, apabila debitor yang dijamin oleh Penjamin (*Personal Guarantor*) melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan utang kepada kreditor maka timbul utang bagi *Personal Guarantor* tersebut. Kemudian apabila *Personal Guarantor* tidak membayar utang tersebut maka dengan melihat syarat permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, maka *Personal Guarantor* dapat dimohonkan pailit.

3.4 Permohonan Pailit Terhadap *Personal Guarantor*

Dalam dunia perbankan pemberian utang oleh kreditor (bank) pada debitor, sebagai antisipasi dari kreditor bila di kemudian hari debitor ingkar janji atau melakukan wanprestasi, maka biasanya bank akan meminta debitor atau nasabah tersebut memberikan jaminan bagi utangnya. Namun hampir dapat dipastikan atas pinjaman yang diberikan tersebut, Bank selalu meminta

Personal Guarantor (Jaminan Perorangan) ataupun *Corporate Guarantor* (Jaminan perusahaan) di samping Jaminan Kebendaan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting bagi kreditor dalam memberikan utang atau bank dalam memberikan kredit adalah adanya jaminan atau *Guarantee* yang diberikan oleh debitor terhadap kewajibannya. Adanya *Guarantor* untuk membayar kewajiban yang tidak dapat dipenuhi ini bagi kreditor sangat menguntungkan karena hal ini dapat mengurangi resiko kerugian. *Personal Guarantee* kedudukannya sebagai perjanjian *accessoir* antara Kreditor dengan Pihak Ketiga (*Guarantor*). Jadi apabila debitor tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditor dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminan oleh debitor tersebut untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (*guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan; dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut.¹⁰⁰ Dengan adanya jaminan perorangan maka pihak kreditor dapat menuntut kepada penjamin untuk membayar hutang debitor bila debitor lalai atau tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut. Dan berkaitan dengan pemberian *guarantor* yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan UUK-PKPU seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *Personal Guarantor* dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Selama ini sering tidak disadari

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap. Op.Cit, h.315.

baik oleh bank maupun oleh pengusaha bahwa seorang *Personal Guarantor* dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila *Personal Guarantor* apabila *Personal Guarantor* itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya adalah baik guarantor (baik *Personal Guarantor* maupun corporate guarantor) dapat dinyatakan pailit. Banyak bankir merasa bahwa *Personal Guarantor* hanya memberikan ikatan moral dari penjamin (guarantor)-nya. Hal ini merupakan tidak benar, karena apabila kita melihat dalam Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu :

“ Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

Melihat ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU diatas, maka dengan demikian, seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pibadinya. Dalam KUHPerdara, penjaminan atau penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara. Dari ketentuan – ketentuan dalam KUHPerdara itu dapat disimpulkan bahwa seseorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor. Penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor yang berkewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor atau para kreditornya apabila tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Definisi utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Kemudian, yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih“ adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjian, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, syarat untuk dapat dipailitkan adalah seorang debitor, maka Apakah penjamin (guarantor) adalah debitor, sehingga Penjamin (guarantor) dapat dimohonkan pailit.

Seorang Penjamin berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor manakala si debitor lalai atau cidera janji, penjamin baru menjadi debitor atau berkewajiban untuk membayar setelah debitor utang yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik debitor utama atau debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, atau debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun, maka berdasarkan ketentuan tersebut penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali debitor lalai membayar.

Penjamin dalam hal ini adalah *Personal Guarantor* (Penjamin Perorangan). Penjamin ini baru dapat dikatakan mempunyai peranan dalam hal permohonan pailit adalah apabila pihak debitor wanprestasi atau dengan kata lain tidak mampu membayar 1 (satu) atau lebih utang yang harus segera dibayar atau telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Maka, dapat disimpulkan dari keterangan tersebut penjamin perorangan (*Personal Guarantor*) tersebut harus

memenuhi apa yang telah ditinggalkan oleh si debitor. Peranan *Personal Guarantor* adalah sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri secara sukarela kepada kreditor untuk dapat meyakinkan kreditor tersebut bahwa debitor pasti mampu untuk melunasi utangnya, walaupun kepada debitor tersebut telah dijatuhi pailit atau debitor pailit.

3.5 Studi Kasus *Personal Guarantor* Dimohonkan Pailit

Pengajuan permohonan pailit terhadap penjamin (*guarantor*) merupakan hal yang cukup lumrah. Dalam praktek pada Pengadilan Niaga telah menerima dan memutus/ menjatuhkan putusan pailit dari berbagai permohonan pailit yang ditujukan baik kepada penjamin perusahaan (*Corporate Guarantor*) maupun penjamin perorangan (*Personal Guarantor*).

Contoh kasus yang berkaitan dengan *Personal Guarantor* yang telah diperiksa dan diputuskan Majelis Hakim yaitu putusan Nomor Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA/JKT.PST, Antara Alex Korompis selaku *Personal Guarantor* dari PT Hutan Domas Raya melawan PT Chandra Sakti Utama Leasing.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Chandra Sakti Utama Leasing selaku Pemohon Pailit dan menyatakan bahwa Alex Korompis (*Personal Guarantor*) dari PT Hutan Domas Raya selaku Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Debitor utama yaitu PT Hutan Domas Raya terbukti lalai dan Alex Korompis tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Penjamin dan terdapat utang USD 755,953.15 (tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga dollar Amerika Serikat lima belas sen) kepada PT. Chandra Sakti Utama Leasing.

Kasus ini bermula pada tanggal 2 februari 1996, dan PT Hutan Domas Raya telah sepakat dan membuat dan menandatangani Perjanjian Induk Sewa Guna (Master Lease Agreement) yang dilegalisir oleh Buntario Tigris Darmawa, NG. SH. CN., Notaris di Jakarta. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Hutan Domas raya memilih fasilitas Sewa atas Barang Modal yang merupakan Penjualan dan Penyewaan kembali (Sale and Lease Back). PT. Chandra Sakti Utama Leasing mengajukan Penawaran Sewa dan Penerimaan atas 4 (empat) unit Barang Modal. PT. Chandra Sakti Utama Leasing dan Alex Korompis saling sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Penanggungan karena PT. Chandra Sakti Utama Leasing tidak akan mengadakan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha dengan PT Hutan Domas Raya dan tidak akan menyetujui untuk menyewa belikan barang-barang apapun kepada PT. Hutan Domas Raya tanpa adanya Penanggung dalam Perjanjian Penanggungan. Selanjutnya berdasarkan isi dari Perjanjian Penanggungan tersebut secara jelas disebutkan bahwa Alex Korompis mengetahui sepenuhnya isi dan ketentuan dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha serta mengikatkan dirinya untuk membayar kewajiban dari PT. Hutan Domas Raya dalam hal debitur dimaksud lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemohon. Bahwa kelalaian PT. Hutan Domas Raya untuk membayar hutangnya kepada Pemohon sudah berlangsung sejak lama sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pailit ini. Bahkan jika seandainya pun hak tagih dari Pemohon dialihkan kepada pihak ketiga, maka Alex Korompis secara jelas menyatakan tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjamin terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan dimaksud. Pengalihan tersebut bisa sebagian tagihan atau seluruhnya.

Pada Perjanjian Penanggungan tersebut, disebutkan bahwa Termohon mengetahui sepenuhnya isi dan ketentuan dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha serta mengikatkan dirinya untuk membayar kewajiban dari PT. Hutan Domas Raya apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemohon. Kemudian dalam perjanjian tersebut juga berisi pernyataan yang pada intinya Termohon untuk menjamin atau menanggung pembayaran yang layak dan tepat waktu atas seluruh jumlah uang yang terhutang atau yang akan menjadi terhutang dan debitur PT. Hutan Domas Raya kepada PT. Chandra Sakti Utama Leasing selaku Kreditor. Dalam perjanjian tersebut, pengikatan diri Termohon dilakukan dengan melepaskan segala hak-hak dan kedudukan istimewanya.

Dalam Kasus ini, Pemohon menyewa usahakan 12 (dua belas) Unit Barang Modar berdasarkan Penawaran Sewa dan Penerimaan Nomor: 0381-001- J-1853 dan Nomor: 0381-002-J-1895 dan PT. Hutan Domas Raya menerima penawaran sewa usaha tersebut (Vide: Bukti P-3 dan Bukti P - 4). Bahwa masa sewa berdasarkan Penawaran Sewa Dan Penerimaan Nomor: 0381-001-J-1853 tertanggal 9 Februari 1996 berlaku dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang dibagi dalam 2 (dua) termin yakni sejak tanggal 9 Maret 1996 sampai tanggal 9 Agustus 1996 yaitu selama 6 (enam) bulan dan sejak tanggal 9 September 1996 s/d 9 Pebruari 1999 yaitu selama 30 (tiga puluh) bulan dengan total sewa sebesar USD.1,020,684 (USD 252,024 + USD. 768,660). Berdasarkan Penawaran Sewa Dan Penerimaan Nomor : 0381-002-J-1895 tertanggal 11 April 1996, sewa guna usaha berlangsung dalam waktu 48 bulan yang dibagi dalam 2 (dua) termin yakni sejak tanggal 11 Mei 1996 s/d 11 Oktober 1996 (6 bulan) dan sejak tanggal 11

November 1996 sampai dengan tanggal 11 April 2000 (42 bulan) dengan total uang sewa sebesar USD 1,868,670 (USD 383,592 + 1,485,078). Sebagian sewa telah dibayar, tetapi sampai dengan permohonan ini diajukan, utang pokok Termohon yang telah jatuh tempo, wajib dibayar dan dapat ditagih tetapi belum dibayar kepada Pemohon adalah sebesar USD 755,953.15 (tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga dollar Amerika Serikat lima belas sen), belum termasuk bunga dan denda keterlambatan.

Dalam putusan kasus tersebut, menyatakan bahwa Alex Korompis dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dimana telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Alex Korompis yang telah terbukti sebagai *Personal Guarantor* PT Hutan Domas Raya, dimana Alex Korompis mengikatkan diri untuk menjadi penjamin PT Hutan Domas Raya dalam Perjanjian Penanggungan. Dalam Perjanjian tersebut, Alex Korompis sebagai penjamin melepas segala hak-hak istimewanya, maka kedudukan hukum Alex selaku Penjamin sebagai Debitor terhadap PT. Chandra Sakti Utama Leasing sama halnya dengan kedudukan PT Hutan Domas Raya yaitu sebagai debitor.

Adanya 2 (dua) kreditor atau lebih juga telah terpenuhi. Syarat tersebut berdasarkan pada bukti persidangan, dimana PT. Chandra Sakti Utama Leasing selaku Pemohon terbukti sebagai kreditor. Selain itu adanya kreditor lain yaitu PT Prima Solusi Sistem telah terbukti berdasarkan Akta Nomor 15 tertanggal 6 Desember 2004. Majelis Hakim berpendapat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih telah terpenuhi.

Syarat yang lain yang telah terpenuhi adalah adanya minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini berdasarkan terdapat utang PT. Hutan Domas Raya yang belum dibayar adalah USD 755,953.15

(tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga dollar Amerika Serikat lima belas sen), belum termasuk bunga dan denda keterlambatan.

Kemudian utang

tersebut juga dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila debitor yang dijamin oleh Penjamin (*Personal Guarantor*) melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan utang kepada kreditor maka timbul utang bagi *Personal Guarantor* tersebut. Penjamin (*Guarantor*) dalam kasus kepailitan adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor utama. Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena *Personal Guarantor* adalah debitor, maka *Personal Guarantor* dapat dinyatakan pailit, Kemudian apabila *Personal Guarantor* tidak membayar utang tersebut maka dengan melihat syarat permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, maka *Personal Guarantor* dapat dimohonkan pailit.
2. Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor* harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi dikarenakan berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdara itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya menyatakan debitor pailit. Hak kreditor yang ditanggung untuk menuntut penjamin atau penanggung hanyalah apabila dari hasil likuidasi terhadap harta kekayaan debitor masih terdapat sisa utang yang belum lunas.

Namun, apabila pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin (guarantor) dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit terlebih dahulu kepada debitor hanyalah apabila penjamin atau penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu dan hal sudah diatur dalam Pasal 1832 angka 1 KUHPerdara. Ada beberapa model permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* yaitu permohonan pailit terhadap debitor terlebih dahulu kemudian permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor*, permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* terlebih dahulu, atau Permohonan pailit terhadap debitor utama bersama-sama dengan *Personal Guarantor*.

4.2. Saran

Saran yang terkait dengan kewajiban *Personal Guarantor* untuk menjamin debitor yang wanprestasi merupakan utang yang dapat dimohonkan pailit adalah memperjelas aturan yang menjelaskan bahwa *Personal Guarantor* merupakan debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih dan dapat dimohonkan pailit.

Permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* juga seharusnya diperjelas dalam UUK-PKPU yang membahas aturan yang mengenai model permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor*. Apakah Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor* setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi atau Permohonan Pailit terhadap Debitor dan *Personal Guarantor* secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

5.1 Buku

- _____, 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, 2008, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, Penanggungan hutang dan Perikatan Tanggung Menanggung,
- _____, R dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- _____, "Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor", makalah, bukti T-3 dalam perkara Nomor 037/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST.
- A. Q. S. Meliala, 2005, Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta.
- A. R. Halim, 2000, Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia, Angky Pelita, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asser dalam buku Achmad Busro, 2012, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPperdata, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1978, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2006, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung.
- Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

H.M.A. Savelberg dalam buku Badruzaman, Mariam Darus, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, 1982, Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Hartanto, Andy, Hukum Jaminan dan Kepailitan, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015.

Hetty Hassanah, 2008, Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung.

Hoff, 1999, Jerry, Indonesia Bankruptcy Law, Tatanusa, Jakarta.
Holding Company”, Penyelesaian Utang-Piutang

Hutchinson, 2002, Terry, Researching and Writing Law, Lawbook Co, Sydney.

Imaniyati, 2010, Neni Sri, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama Bandung.

J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jono, 2010, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.

Kailimang, Denny, Problematik yang dihadapi Debitor/Kreditor berkaitan dengan Personal Guarantee atau Corporate Guarantee Sehubungan dengan Gugatan Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartini, 2006, Rahayu, Hukum Komersial, UMM.

Lexy J. Meleong, 2010, Metodologi penelitian kualitatif , PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

M. A. Hay, 1984, Hukum Perdata Material, Pradnya Paramita, Jakarta.

Mariam Darus Barulzaman, 2011, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.

Marzuki, 2005, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta.

Melantik Rompegading, 2007, Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Mgs. Edy Putra Tje’Aman, 1989, Kredit Perbankan, Liberty, Yogyakarta.

Mr. J. A. Levy dalam buku Mgs. Edy Putra, 1986, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta.

Muchdarsyah Sinungan dalam buku Mgs. Edy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta.

Muljadi, Kartini, Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan” Dalam: Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta

Nating, 2004, Imran, Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nurnaningsih Amriani, 2012, MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rahman, 1998, Hasanuddin, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rajawali Pers, Jakarta, 2002. S, Elijana, “Proses Mengajukan Permohonan Pailit terhadap Guarantor dan Satrio, J.. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung, Citra Aditya Bakti.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Sjahdaeni, Sutan Remi, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Shubhan, M.Hadi, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Sjahdeini. 2010, Sutan Remy, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soedewi, 2001, Sri, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta.

Subekti, 1996, R., Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung.

Usanti, 2014, Trisadini Prasasinah dan Leonora Bakarbesy, Hukum Jaminan , Revka Petra Media, Surabaya.

Widjaja, 2003, Gunawan dan Kartini Muljadi, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wojowasito, 1985, S, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

Yani, 2000, Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis, Raja Grafindo Perkasa.

5.2 Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah disempurnakan dengan SK Direksi BI Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank (SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep/Dir/1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

5.3 Internet

Disriani Latifah,
<https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/06/09/kedudukan-dalam-kepailitan/> diakses pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 17.27 WIB guarantor

Herna Pardede, Guarantee, dikutip dari situs
[internet//www.hernathesis.multiply.com](http://www.hernathesis.multiply.com) diakses tanggal 25 Desember 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bdc2202aaff5/penjamin-pt-fitu> pailit diakses pada tanggal 8 Januari 2016 pukul 17.56 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bb1a405cf898/citibank-gugat-pailit-penjamin-utang-pt-fitu> diakses pada tanggal 8 Januari 20.04 WIB.

Nien
Siregar, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11998/perbedaan-kreditur-separatis-dengan-kreditur-konkuren> diakses pada tanggal 21 Januari 2016 pukul 20.35 WIB

Pokrol, "Bank Garansi", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12946/bank-garansi> diakses pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 16.00 WIB

Thelawdictionary.org diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 14.26 WIB

